



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hamsar Lamiut;
2. Tempat lahir : Bubung;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 19 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan  
Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (anggota koperasi bandara  
Luwuk).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

## **Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Andrianto Lubian Alias Okong;
2. Tempat lahir : Bubung;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan  
Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Poter Gron Hendling Bandara)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

## **Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Syarif Kalolos;
2. Tempat lahir : Bubung;
3. Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun / 27 April 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan  
Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

## **Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : Windra Pratama Alias Win;
2. Tempat lahir : Manyula;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 25 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan,  
Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Citra Dewi, S.H., dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2022/PN Lwk, tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan paraTerdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No. Reg Perk: PDM-26/P.2.11/Eku.1/08/2022, tanggal 1 November 2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAMSAR LAMIUT, Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG, Terdakwa III SYARIF KALOLOS dan Terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HAMSAR LAMIUT, Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG, Terdakwa III SYARIF KALOLOS dan Terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN** dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa I HAMSAR LAMIUT bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG, Terdakwa III SYARIF KALOLOS dan Terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bubung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA saat itu saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG sedang duduk dibengkel sambil cerita-cerita kemudian Terdakwa II mengatakan ***“dari pada tidak ada yang dibikin lebih baik torang naik ba bebas (cari babi)”*** sehingga saat itu saksi Tino Doloka alias Tino naik sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG sedangkan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT naik sepeda motor seorang diri kerumah pondok milik kakek dari Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG untuk menyimpan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG mengambil 6 (enam) ekor anjing yang mana keenam anjing tersebut dibawa untuk mencari babi dan kemudian saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG jalan kaki masuk dikebun-kebun milik orang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA tiba di dekat tempat pupuk kelapa milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS dan saat itu anjing menggonggong lalu Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG mengecek tempat pupu kelapa dengan senter yang dibawanya kemudian saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG melihat korban ADI KENTA sedang bersembunyi di tempat pupu kelapa milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS lalu korban ADI KENTA memegang sandal dan langsung lari sehingga Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG langsung melepas tali ikatan anjing yang ia pegang sehingga anjing tersebut mengejar korban ADI KENTA dan saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG ikut mengejar, beberapa meter kemudian korban ADI KENTA tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk diatas tanah dengan anjing yang mengelilinginya selanjutnya Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG menangkap Korban ADI KENTA sedangkan saksi Tino Doloka menjauh untuk memperhatikan jangan sampai ada teman dari Korban ADI KENTA, selanjutnya Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG memegang tangan Korban ADI KENTA untuk dibangunkan agar berdiri selanjutnya Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG mengikat kedua tangan Korban ADI KENTA dibelakangnya menggunakan tali nilon yang digunakan mengikat anjing.
- Bahwa korban ADI KENTA selanjutnya di bawa ke rumah Kepala desa Bubung oleh Terdakwa I HAMSAR LAMIUT, Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN dan saksi TINO DOLOKA alias TINO pada saat itu Korban ADI KENTA sempat meminta air minum kepada Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG lalu Terdakwa I HAMSAR LAMIUT langsung memukul Korban ADI KENTA dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali pada bagian lengan kiri tangan Korban ADI KENTA setelah itu Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG membawa Korban ADI KENTA sedangkan saksi Tino Doloka berjalan dibelakang mereka dan dalam perjalanan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT bertanya kepada Korban ADI KENTA ***“om, tinggal dimana”*** dan ia menjawab ***“saya tinggal di tontoan”*** lalu Terdakwa I HAMSAR LAMIUT mengatakan ***“om, jangan ba lekos dikampung ada orang tontoan”*** sehingga Korban ADI KENTA mengatakan ***“saya tinggal digudang rotan sama mama Risa”*** setelah

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa menit kemudian sampai di jalan depan rumah pondok milik kakek dari Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG dan saat itu Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG menelepon mama dari Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG untuk menyampaikan kepada Terdakwa III SYARIF KALOLOS (Pemilik Kebun) bahwa Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG telah menangkap pencuri di kebun milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS, setelah itu Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG menyuruh saksi Tino Doloka untuk mengikat anjingnya sehingga saksi Tino Doloka mengikat anjing tersebut ditempatnya sedangkan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG membawa Korban ADI KENTA jalan kaki menuju ke rumah Kepala Desa.

- Kemudian pada saat di kebun milik saksi Nono Doloka alias Om Nono Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG yang sedang membawa Korban ADI KENTA bertemu dengan Terdakwa III SYARIF KALOLOS yang datang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi SURAJUDIN IBRAHIM karena mendengar ribut –ribut dan teriakan dari warga bahwa telah ditemukan pencuri di kebun milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS, kemudian Terdakwa III SYARIF KALOLOS memarkir motor dan langsung menghampiri Korban ADI KENTA dan mengambil tali yang mengikat pintu pagar dan langsung mencambukannya kepada Korban ADI KENTA mengenai perut sebelah kanan Korban ADI KENTA sebanyak 2 kali kemudian saksi SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU menendang korban ADI KENTA pada kaki kanan belakang dengan kaki kirinya, setelah itu Terdakwa III SYARIF KALOLOS pergi ke kebun milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS untuk melihat kebunnya. Tidak lama kemudian datang saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN dan saksi ADRI S YUSUF alias ADRI lalu kemudian Saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN langsung memarkir motornya dan menghampiri korban ADI KENTA dan menendang korban ADI KENTA pada bagian paha kanan korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali dan disusul oleh Saksi ADRI S YUSUF alias ADRI yang langsung menendang paha kiri korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya datanglah Saksi FADLI Ayuba alias Padi dan langsung memukul korban ADI KENTA pada bagian belakang korban ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian saksi SURAJUDIN IBRAHIM alias





Om Aju dan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT memegang korban ADI KENTA untuk dibawa ke rumah Kepala Desa Bubung namun setelah sampai di pertigaan BTN Desa Bubung saksi SURAJUDIN IBRAHIM melepas korban ADI KENTA dan digantikan oleh saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN namun saksi SURAJUDIN IBRAHIM tetap mengawal korban ADI KENTA di bagian belakang.

- Bahwa tidak lama kemudian datang massa yang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dan menghampiri korban ADI KENTA, pada saat itu terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN dan Sdra REIHAN berboncengan menggunakan sepeda motor di jalan menuju ke BTN terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN melihat sudah banyak orang, dan saat itu terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN melihat Korban ADI KENTA dipegangi oleh Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Saksi AMIN SUGIARTO ALIAS MAS AMIN dan dikawal oleh saksi ADRI S YUSUF ALIAS ADRI, saksi OM AJU dan korban ADI KENTA sudah di pukul oleh orang-orang yang di situ dan juga Terdakwa I HAMSAR LAMIUT menendang dengan menggunakan kaki kanan pada kaki kiri Korban ADI KENTA, Melihat hal itu terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN menyuruh Korban REIHAN untuk membawa sepeda motor dan terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN langsung masuk kedalam kerumunan dan langsung memukul korban ADI KENTA menggunakan tangan kanannya pada bagian muka sehingga korban ADI KENTA terjatuh kemudian saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN mengangkat korban namun belum sampai korban berdiri terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN menginjak ADI KENTA lagi dan diikuti rombongan yang ada disekitaran tersebut sehingga Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan saksi AMIN SUGIARTO Alias MAS AMIN melepas korban ADI KENTA karena Korban ADI KENTA dihakimi oleh masa yang tidak dikenali karna kondisi gelap pada saat itu dalam keadaan Korban ADI KENTA terkapar dengan kondisi kedua tangannya diikat di belakang, Melihat Korban ADI KENTA sudah terkapar sehingga terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN menyuruh Korban ADI KENTA untuk berdiri, namun Korban ADI KENTA tidak mau sehingga terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN emosi dan memukul Korban ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai perut Korban ADI KENTA yang mana pada saat itu Korban ADI KENTA dipegang oleh orang yang tidak dikenali karena sudah dikelilingi oleh masa dan pada saat Terdakwa I HAMSAR LAMIUT memukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ADI KENTA di lihat oleh saksi AMIN SUGIARTO ALIAS MAS AMIN, saksi, OM AJU dan saksi ADRI S YUSUF ALIAS ADRI.

- Bahwa setelah dihakimi oleh massa, korban ADI KENTA yang sudah mengeluarkan banyak darah kemudian diangkat oleh saksi ADRI S YUSUF alias ADRI dan Saksi FADLI AYUBA alias PADI bersama dengan 2 orang lain yang tidak dikenal dan dikawal secara beramai-ramai menuju rumah kepala Desa Bubung, namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah korban Yoseph datang lagi beberapa warga yang memukuli korban ADI KENTA, kemudian pada saat itu datang saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO yang sempat menghalau orang-orang tersebut agar tidak lagi memukuli korban ADI KENTA.
- Bahwa sesampainya di depan rumah Kepala Desa Bubung saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO langsung membersihkan luka di pelipis wajah korban ADI KENTA dan memberikan minum yang pada saat itu korban ADI KENTA masih sadar, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita datang saksi IDHAM MILANG selaku Kepala Desa Bubung dan melihat di rumahnya sudah ramai banyak orang dan saksi IDHAM MILANG langsung membuka pintu depan rumahnya, dan korban ADI KENTA langsung dibawa ke teras rumah milik saksi IDHAM MILANG, kemudian saksi IDHAM MILANG mengambil obat Rivanol dan kapas untuk membersihkan luka korban ADI KENTA yang pada saat itu sudah berbaring di teras rumah milik saksi IDHAM MILANG yang mana saat itu korban ADI KENTA mengatakan **"sakit,, sakit"** sehingga saksi IDHAM MILANG langsung mengobati korban ADI KENTA bersama saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO.
- Bahwa saksi IDHAM MILANG mendengar ada yang mengatakan bahwa yang menemukan korban ADI KENTA adalah Terdakwa I HAMSAR LAMIUT sehingga saksi IDHAM MILANG meminta untuk dipanggilkan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT, tidak lama kemudian datang Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan kemudian saksi IDHAM MILANG menanyakan kepada Terdakwa I HAMSAR LAMIUT **"kamu yang dapat ini?"** Terdakwa I HAMSAR LAMIUT menjawab **"ia, di kebunnya om syarif, torang dengar anjing so gonggong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa do jemput di tengah jalan atas"**. Namun beberapa menit kemudian datang beberapa anggota Polri menggunakan mobil patroli kemudian korban ADI KENTA dinaikan ke mobil patroli untuk dibawa ke Rumah sakit Umum Luwuk, selanjutnya masyarakat membubarkan diri.

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah korban ADI KENTA dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk, korban ADI KENTA meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum et Repertum (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : KF.21.002 tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ADI KENTA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah pada pipi kanan.
  - b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri
  - c. Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri
  - d. Keluar darah dari mulutKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
2. Pada pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :
  - a. Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar tengkorak
  - b. Resapan darah pada otak besar kanan
  - c. Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kananKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
3. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## Subsidiair

Bahwa Terdakwa I HAMSAR LAMIUT bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG, Terdakwa III SYARIF KALOLOS dan Terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bubung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau**

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA saat itu saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG sedang duduk dibengkel sambil cerita-cerita kemudian Terdakwa II mengatakan **“dari pada tidak ada yang dibikin lebih baik torang naik ba bebas (cari babi)”** sehingga saat itu saksi Tino Doloka alias Tino naik sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG sedangkan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT naik sepeda motor seorang diri kerumah pondok milik kakek dari Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG untuk menyimpan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG mengambil 6 (enam) ekor anjing yang mana keenam anjing tersebut dibawa untuk mencari babi dan kemudian saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG jalan kaki masuk dikebun-kebun milik orang.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA tiba di dekat tempat pupuk kelapa milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS dan saat itu anjing menggonggong lalu Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG mengecek tempat pupu kelapa dengan senter yang dibawanya kemudian saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG melihat korban ADI KENTA sedang bersembunyi di tempat pupu kelapa milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS lalu korban ADI KENTA memegang sandal dan langsung lari sehingga Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG langsung melepas tali ikatan anjing yang ia pegang sehingga anjing tersebut mengejar Korban ADI KENTA dan saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG ikut mengejar, beberapa meter kemudian Korban ADI KENTA tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk diatas tanah dengan anjing yang mengelilinginya selanjutnya Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG menangkap Korban ADI KENTA sedangkan saksi Tino Doloka menjauh untuk memperhatikan jangan sampai ada teman dari Korban ADI KENTA, selanjutnya Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG memegang tangan Korban ADI KENTA untuk dibangunkan agar berdiri selanjutnya Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk



alias OKONG mengikat kedua tangan Korban ADI KENTA dibelakangnya menggunakan tali nilon yang digunakan mengikat anjing.

- Bahwa korban ADI KENTA selanjutnya di bawa ke rumah Kepala desa Bubung oleh Terdakwa I HAMSAR LAMIUT, Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN dan saksi TINO DOLOKA alias TINO pada saat itu Korban ADI KENTA sempat meminta air minum kepada Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG lalu Terdakwa I HAMSAR LAMIUT langsung memukul Korban ADI KENTA dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali pada bagian lengan kiri tangan Korban ADI KENTA setelah itu Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG membawa Korban ADI KENTA sedangkan saksi Tino Doloka berjalan dibelakang mereka dan dalam perjalanan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT bertanya kepada Korban ADI KENTA **“om, tinggal dimana”** dan ia menjawab **“saya tinggal di tontoan”** lalu Terdakwa I HAMSAR LAMIUT mengatakan **“om, jangan ba lekos dikampung ada orang tontoan”** sehingga Korban ADI KENTA mengatakan **“saya tinggal digudang rotan sama mama Risa”** setelah beberapa menit kemudian sampai di jalan depan rumah pondok milik kakek dari Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG dan saat itu Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG menelepon mama dari Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG untuk menyampaikan kepada Terdakwa III SYARIF KALOLOS (Pemilik Kebun) bahwa Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG telah menangkap pencuri di kebun milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS, setelah itu Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG menyuruh saksi Tino Doloka untuk mengikat anjingnya sehingga saksi Tino Doloka mengikat anjing tersebut ditempatnya sedangkan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG membawa Korban ADI KENTA jalan kaki menuju ke rumah Kepala Desa.
- Kemudian pada saat di kebun milik saksi Nono Doloka alias Om Nono Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG yang sedang membawa Korban ADI KENTA bertemu dengan Terdakwa III SYARIF KALOLOS yang datang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi SURAJUDIN IBRAHIM karena mendengar ribut –ribut dan teriakan dari warga bahwa telah ditemukan pencuri di kebun milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS, kemudian Terdakwa III SYARIF KALOLOS memarkir motor dan langsung menghampiri Korban ADI KENTA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil tali yang mengikat pintu pagar dan langsung mencambukannya kepada Korban ADI KENTA mengenai perut sebelah kanan Korban ADI KENTA sebanyak 2 kali kemudian saksi SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU menendang korban ADI KENTA pada kaki kanan belakang dengan kaki kirinya, setelah itu Terdakwa III SYARIF KALOLOS pergi ke kebun milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS untuk melihat kebunnya. Tidak lama kemudian datang saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN dan saksi ADRI S YUSUF alias ADRI lalu kemudian Saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN langsung memarkir motornya dan menghampiri korban ADI KENTA dan menendang korban ADI KENTA pada bagian paha kanan korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali dan disusul oleh Saksi ADRI S YUSUF alias ADRI yang langsung menendang paha kiri korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya datanglah Saksi FADLI Ayuba alias Padi dan langsung memukul korban ADI KENTA pada bagian belakang korban ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian saksi SURAJUDIN IBRAHIM alias Om Aju dan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT memegang korban ADI KENTA untuk dibawa ke rumah Kepala Desa Bubung namun setelah sampai di pertigaan BTN Desa Bubung saksi SURAJUDIN IBRAHIM melepas korban ADI KENTA dan digantikan oleh saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN namun saksi SURAJUDIN IBRAHIM tetap mengawal korban ADI KENTA di bagian belakang.

- Bahwa tidak lama kemudian datang massa yang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dan menghampiri korban ADI KENTA, pada saat itu terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN dan Sdra REIHAN berboncengan menggunakan sepeda motor di jalan menuju ke BTN terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN melihat sudah banyak orang, dan saat itu terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN melihat Korban ADI KENTA dipegangi oleh Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Saksi AMIN SUGIARTO ALIAS MAS AMIN dan dikawal oleh saksi ADRI S YUSUF ALIAS ADRI, saksi OM AJU dan korban ADI KENTA sudah di pukul oleh orang-orang yang di situ dan juga Terdakwa I HAMSAR LAMIUT menendang dengan menggunakan kaki kanan pada kaki kiri Korban ADI KENTA, Melihat hal itu terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN menyuruh Korban REIHAN untuk membawa sepeda motor dan terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN langsung masuk kedalam kerumunan dan

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul korban ADI KENTA menggunakan tangan kanannya pada bagian muka sehingga korban ADI KENTA terjatuh kemudian saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN mengangkat korban namun belum sampai korban berdiri terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN menginjak ADI KENTA lagi dan diikuti rombongan yang ada disekitaran tersebut sehingga Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan saksi AMIN SUGIARTO Alias MAS AMIN melepas korban ADI KENTA karena Korban ADI KENTA dihakimi oleh masa yang tidak dikenali karna kondisi gelap pada saat itu dalam keadaan Korban ADI KENTA terkapar dengan kondisi kedua tangannya diikat di belakang, Melihat Korban ADI KENTA sudah terkapar sehingga terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN menyuruh Korban ADI KENTA untuk berdiri, namun Korban ADI KENTA tidak mau sehingga terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN emosi dan memukul Korban ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai perut Korban ADI KENTA yang mana pada saat itu Korban ADI KENTA dipegang oleh orang yang tidak dikenali karena sudah dikelilingi oleh masa dan pada saat Terdakwa I HAMSAR LAMIUT memukul Korban ADI KENTA di lihat oleh saksi AMIN SUGIARTO ALIAS MAS AMIN, saksi, OM AJU dan saksi ADRI S YUSUF ALIAS ADRI.

- Bahwa setelah dihakimi oleh massa, korban ADI KENTA yang sudah mengeluarkan banyak darah kemudian diangkat oleh saksi ADRI S YUSUF alias ADRI dan Saksi FADLI AYUBA alias PADI bersama dengan 2 orang lain yang tidak dikenal dan dikawal secara beramai-ramai menuju rumah kepala Desa Bubung, namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah korbanYoseph datang lagi beberapa warga yang memukuli korbanADI KENTA, kemudian pada saat itu datang saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO yang sempat menghalau orang-orang tersebut agar tidak lagi memukuli korban ADI KENTA.
- Bahwa sesampainya di depan rumah Kepala Desa Bubung saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO langsung membersihkan luka di pelipis wajah korban ADI KENTA dan memberikan minum yang pada saat itu korban ADI KENTA masih sadar, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita datang saksi IDHAM MILANG selaku Kepala Desa Bubung dan melihat di rumahnya sudah ramai banyak orang dan saksi IDHAM MILANG langsung membuka pintu depan rumahnya, dan korban ADI KENTA langsung dibawa ke teras rumah milik saksi IDHAM MILANG, kemudian saksi IDHAM MILANG mengambil obat Rivanol dan kapas untuk membersihkan luka korban ADI



KENTA yang pada saat itu sudah berbaring di teras rumah milik saksi IDHAM MILANG yang mana saat itu korban ADI KENTA mengatakan “sakit,, sakit” sehingga saksi IDHAM MILANG langsung mengobati korban ADI KENTA bersama saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO.

- Bahwa saksi IDHAM MILANG mendengar ada yang mengatakan bahwa yang menemukan korban ADI KENTA adalah Terdakwa I HAMSAR LAMIUT sehingga saksi IDHAM MILANG meminta untuk dipanggilkan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT, tidak lama kemudian datang Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan kemudian saksi IDHAM MILANG menanyakan kepada Terdakwa I HAMSAR LAMIUT “*kamu yang dapat ini?*” Terdakwa I HAMSAR LAMIUT menjawab “*ia, di kebunnya om syarif, torang dengar anjing so gonggong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa do jemput di tengah jalan atas*”. Namun beberapa menit kemudian datang beberapa anggota Polri menggunakan mobil patroli kemudian korban ADI KENTA dinaikan ke mobil patroli untuk dibawa ke Rumah sakit Umum Luwuk, selanjutnya masyarakat membubarkan diri.
- Bahwa tidak lama setelah korban ADI KENTA dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk, korban ADI KENTA meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum et Repertum (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : KF.21.002 tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ADI KENTA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah pada pipi kanan.
- b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri
- c. Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri
- d. Keluar darah dari mulut

Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

2. Pada pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :

- a. Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar terngkorak



- b. Resapan darah pada otak besar kanan
  - c. Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kanan
- Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
3. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana.-----

**Lebih Subsidiar**

Bahwa Terdakwa I HAMSAR LAMIUT bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG, Terdakwa III SYARIF KALOLOS dan Terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bubung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA saat itu saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG sedang duduk dibengkel sambil cerita-cerita kemudian Terdakwa II mengatakan **“dari pada tidak ada yang dibikin lebih baik torang naik ba bebas (cari babi)”** sehingga saat itu saksi Tino Doloka alias Tino naik sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG sedangkan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT naik sepeda motor seorang diri kerumah pondok milik kakek dari Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG untuk menyimpan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG mengambil 6 (enam) ekor anjing yang mana keenam anjing tersebut dibawa untuk mencari babi dan kemudian saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG jalan kaki masuk dikebun-kebun milik orang.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA tiba di dekat tempat pupuk kelapa milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS dan saat itu anjing menggonggong lalu Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG mengecek tempat pupu



kelapa dengan senter yang dibawanya kemudian saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG melihat korban ADI KENTA sedang bersembunyi di tempat pupu kelapa milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS lalu korban ADI KENTA memegang sandal dan langsung lari sehingga Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG langsung melepas tali ikatan anjing yang ia pegang sehingga anjing tersebut mengejar Korban ADI KENTA dan saksi Tino Doloka alias Tino bersama Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG ikut mengejar, beberapa meter kemudian Korban ADI KENTA tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk diatas tanah dengan anjing yang mengelilinginya selanjutnya Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG menangkap Korban ADI KENTA sedangkan saksi Tino Doloka menjauh untuk memperhatikan jangan sampai ada teman dari Korban ADI KENTA, selanjutnya Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG memegang tangan Korban ADI KENTA untuk dibangunkan agar berdiri selanjutnya Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG mengikat kedua tangan Korban ADI KENTA dibelakangnya menggunakan tali nilon yang digunakan mengikat anjing.

- Bahwa korban ADI KENTA selanjutnya di bawa ke rumah Kepala desa Bubung oleh Terdakwa I HAMSAR LAMIUT, Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN dan saksi TINO DOLOKA alias TINO pada saat itu Korban ADI KENTA sempat meminta air minum kepada Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG lalu Terdakwa I HAMSAR LAMIUT langsung memukul Korban ADI KENTA dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali pada bagian lengan kiri tangan Korban ADI KENTA setelah itu Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG membawa Korban ADI KENTA sedangkan saksi Tino Doloka berjalan dibelakang mereka dan dalam perjalanan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT bertanya kepada Korban ADI KENTA ***“om, tinggal dimana”*** dan ia menjawab ***“saya tinggal di tontoan”*** lalu Terdakwa I HAMSAR LAMIUT mengatakan ***“om, jangan ba lekos dikampung ada orang tontoan”*** sehingga Korban ADI KENTA mengatakan ***“saya tinggal digudang rotan sama mama Risa”*** setelah beberapa menit kemudian sampai di jalan depan rumah pondok milik kakek dari Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG dan saat itu Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG menelepon mama dari





Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG untuk menyampaikan kepada Terdakwa III SYARIF KALOLOS (Pemilik Kebun) bahwa Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG telah menangkap pencuri di kebun milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS, setelah itu Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG menyuruh saksi Tino Doloka untuk mengikat anjingnya sehingga saksi Tino Doloka mengikat anjing tersebut ditempatnya sedangkan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG membawa Korban ADI KENTA jalan kaki menuju ke rumah Kepala Desa.

- Kemudian pada saat di kebun milik saksi Nono Doloka alias Om Nono Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG yang sedang membawa Korban ADI KENTA bertemu dengan Terdakwa III SYARIF KALOLOS yang datang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi SURAJUDIN IBRAHIM karena mendengar ribut –ribut dan teriakan dari warga bahwa telah ditemukan pencuri di kebun milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS, kemudian Terdakwa III SYARIF KALOLOS memarkir motor dan langsung menghampiri Korban ADI KENTA dan mengambil tali yang mengikat pintu pagar dan langsung mencambukannya kepada Korban ADI KENTA mengenai perut sebelah kanan Korban ADI KENTA sebanyak 2 kali kemudian saksi SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU menendang korban ADI KENTA pada kaki kanan belakang dengan kaki kirinya, setelah itu Terdakwa III SYARIF KALOLOS pergi ke kebun milik Terdakwa III SYARIF KALOLOS untuk melihat kebunnya. Tidak lama kemudian datang saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN dan saksi ADRI S YUSUF alias ADRI lalu kemudian Saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN langsung memarkir motornya dan menghampiri korban ADI KENTA dan menendang korban ADI KENTA pada bagian paha kanan korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali dan disusul oleh Saksi ADRI S YUSUF alias ADRI yang langsung menendang paha kiri korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya datanglah Saksi FADLI Ayuba alias Padi dan langsung memukul korban ADI KENTA pada bagian belakang korban ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian saksi SURAJUDIN IBRAHIM alias Om Aju dan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT memegang korban ADI KENTA untuk dibawa ke rumah Kepala Desa Bubung namun setelah sampai di pertigaan BTN Desa Bubung saksi SURAJUDIN IBRAHIM melepas korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI KENTA dan digantikan oleh saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN namun saksi SURAJUDIN IBRAHIM tetap mengawal korban ADI KENTA di bagian belakang,

- Bahwa tidak lama kemudian datang massa yang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dan menghampiri korban ADI KENTA, pada saat itu terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN dan Sdra REIHAN berboncengan menggunakan sepeda motor di jalan menuju ke BTN terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN melihat sudah banyak orang, dan saat itu terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN melihat Korban ADI KENTA dipegangi oleh Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan Saksi AMIN SUGIARTO ALIAS MAS AMIN dan dikawal oleh saksi ADRI S YUSUF ALIAS ADRI, saksi OM AJU dan korban ADI KENTA sudah di pukul oleh orang-orang yang di situ dan juga Terdakwa I HAMSAR LAMIUT menendang dengan menggunakan kaki kanan pada kaki kiri Korban ADI KENTA, Melihat hal itu terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN menyuruh Korban REIHAN untuk membawa sepeda motor dan terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN langsung masuk kedalam kerumunan dan langsung memukul korban ADI KENTA menggunakan tangan kanannya pada bagian muka sehingga korban ADI KENTA terjatuh kemudian saksi AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN mengangkat korban namun belum sampai korban berdiri terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN menginjak ADI KENTA lagi dan diikuti rombongan yang ada disekitaran tersebut sehingga Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan saksi AMIN SUGIARTO Alias MAS AMIN melepas korban ADI KENTA karena Korban ADI KENTA dihakimi oleh masa yang tidak dikenali karna kondisi gelap pada saat itu dalam keadaan Korban ADI KENTA terkapar dengan kondisi kedua tangannya diikat di belakang, Melihat Korban ADI KENTA sudah terkapar sehingga terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN menyuruh Korban ADI KENTA untuk berdiri, namun Korban ADI KENTA tidak mau sehingga terdakwa IV WINDRA PRATAMA alias WIN emosi dan memukul Korban ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai perut Korban ADI KENTA yang mana pada saat itu Korban ADI KENTA dipegang oleh orang yang tidak dikenali karena sudah dikelilingi oleh masa dan pada saat Terdakwa I HAMSAR LAMIUT memukul Korban ADI KENTA di lihat oleh saksi AMIN SUGIARTO ALIAS MAS AMIN, saksi, OM AJU dan saksi ADRI S YUSUF ALIAS ADRI.

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihakimi oleh massa, korban ADI KENTA yang sudah mengeluarkan banyak darah kemudian diangkat oleh saksi ADRI S YUSUF alias ADRI dan Saksi FADLI AYUBA alias PADI bersama dengan 2 orang lain yang tidak dikenal dan dikawal secara beramai-ramai menuju rumah kepala Desa Bubung, namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah korban Yoseph datang lagi beberapa warga yang memukuli korban ADI KENTA, kemudian pada saat itu datang saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO yang sempat menghalau orang-orang tersebut agar tidak lagi memukuli korban ADI KENTA.
- Bahwa sesampainya di depan rumah Kepala Desa Bubung saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO langsung membersihkan luka di pelipis wajah korban ADI KENTA dan memberikan minum yang pada saat itu korban ADI KENTA masih sadar, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita datang saksi IDHAM MILANG selaku Kepala Desa Bubung dan melihat di rumahnya sudah ramai banyak orang dan saksi IDHAM MILANG langsung membuka pintu depan rumahnya, dan korban ADI KENTA langsung dibawa ke teras rumah milik saksi IDHAM MILANG, kemudian saksi IDHAM MILANG mengambil obat Rivanol dan kapas untuk membersihkan luka korban ADI KENTA yang pada saat itu sudah berbaring di teras rumah milik saksi IDHAM MILANG yang mana saat itu korban ADI KENTA mengatakan **“sakit,, sakit”** sehingga saksi IDHAM MILANG langsung mengobati korban ADI KENTA bersama saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO.
- Bahwa saksi IDHAM MILANG mendengar ada yang mengatakan bahwa yang menemukan korban ADI KENTA adalah Terdakwa I HAMSAR LAMIUT sehingga saksi IDHAM MILANG meminta untuk dipanggilkan Terdakwa I HAMSAR LAMIUT, tidak lama kemudian datang Terdakwa I HAMSAR LAMIUT dan kemudian saksi IDHAM MILANG menanyakan kepada Terdakwa I HAMSAR LAMIUT **“kamu yang dapat ini?”** Terdakwa I HAMSAR LAMIUT menjawab **“ia, di kebunnya om syarif, torang dengar anjing so gonggong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa do jemput di tengah jalan atas”**. Namun beberapa menit kemudian datang beberapa anggota Polri menggunakan mobil patroli kemudian korban ADI KENTA dinaikan ke mobil patroli untuk dibawa ke Rumah sakit Umum Luwuk, selanjutnya masyarakat membubarkan diri.
- Bahwa tidak lama setelah korban ADI KENTA dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk, korban ADI KENTA meninggal dunia dan berdasarkan hasil

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Visum et Repertum (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : KF.21.002 tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ADI KENTA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah pada pipi kanan.
  - b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri
  - c. Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri
  - d. Keluar darah dari mulutKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
2. Pada pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :
  - a. Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar tengkorak
  - b. Resapan darah pada otak besar kanan
  - c. Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kananKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
3. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

**----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.-----**

**Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yatima Panji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai peristiwa pemukulan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan korban Sdr. Adi Kenta yang merupakan om dari ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, pada waktu itu Sdr. Adi Kenta (Almarhum) datang ke rumah Saksi setelah berkunjung dari rumah saudara kembarnya di Desa Tountoan, kemudian setelah itu Sdr. Adi Kenta (Almarhum) memasak ikan lalu makan dan kemudian pukul 19.00 WITA Saksi pergi ke Kecamatan Nambo dengan maksud berbelanja kemudian pada pukul 21.30 WITA Saksi tiba di rumah Saksi kemudian Saksi melihat sudah tidak ada om Saksi yakni Sdr. Adi Kenta (Almarhum) lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi **"Risa tidak lihat om?"** lalu anak Saksi menjawab **"Saya tidak tau mama"** lalu Saksi menonton televisi sambil makan lalu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi mendengar keributan di luar rumah namun pada saat itu Saksi tidak terlalu pedulikan hal tersebut lalu pada pukul 22.30 WITA datang Saksi Apriyanto Alias Manto memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan **"Mama lisa datang dulu di rumahnya pa kades lihat dulu mungkin itu om nya kamu"** kemudian Saksi langsung pergi ke rumahnya Kepala Desa Bubung untuk melihat om Saksi tersebut, sesampainya Saksi di rumah Kepala Desa Bubung, Saksi melihat kondisi om Saksi Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang pada saat itu sudah tidak berdaya yang mana wajahnya babak belur dan keluar darah dari kepalanya, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Idham Milang selaku Kepala Desa Bubung **"Kenapa sampai bisa dibikin begini om nya saya?"** dan pada saat itu Saksi Idham Milang mengatakan **"Saya juga baru datang di rumah dan saya juga kaget karena tiba-tiba saya datang sudah ada ini om di rumah saya"** dan pada saat itu Saksi Idham Milang bertanya kepada Saksi Andrianto Lubian Alias Okong (pemilik anjing) yang mendapati om Saksi Sdr. Adi Kenta (almarhum) di kebun salah satu warga Desa Bubung, lalu Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong mengatakan bahwa om Saksi Sdr. Adi Kenta (almarhum) mereka mendapatinya sedang sembunyi di tempat pemupukan kelapa (kopra) karena dikejar anjing lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong (pemilik anjing) mengapa sampai banyak yang mengetahui kejadian tersebut, lalu Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong mengatakan bahwa dirinya yang menelpon warga untuk datang melihat orang yang diduga melakukan pencurian tersebut sehingga pada

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu Saksi langsung emosi lalu Saksi Idham Milang mengatakan agar tidak usah terlalu emosi diam-diam dulu lalu tidak lama kemudian datang mobil patroli untuk membawa om Saksi Sdr. Adi Kenta (almarhum) untuk dilarikan ke Puskesmas Simpong kemudian Saksi menyusul, setibanya Saksi di Puskesmas Simpong, Saksi tidak mendapati om Saksi kemudian Saksi kembali pulang ke Desa Bubung untuk memberitahukan kepada anak-anak Saksi agar melihat om Saksi yang dilarikan ke rumah sakit, namun belum sempat Saksi ke Rumah Sakit, Saksi sudah diberitahu oleh Saksi Idham Milang bahwa om Saksi Sdr. Adi Kenta (almarhum) telah meninggal dunia sehingga Saksi bergegas ke Rumah Sakit untuk melihat jenazah om Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan meninggalnya Sdr. Adi Kenta tersebut;
- Bahwa Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehari-harinya tinggal di Desa Dondo Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai. Sdr. Adi Kenta (almarhum) berada di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai tinggal di rumah Saksi sudah selama 7 hari dan kedatangannya di rumah Saksi tersebut dalam rangka pesiar/ berkunjung ke rumah Saksi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Sdr. Adi Kenta (almarhum) dalam keadaan sehat, dan tentang penyakit bawaan Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Apriyanto Alias Manto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban Sdr. Adi Kenta sehingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, pada waktu itu Saksi sedang di rumah tempat tinggal Saksi bersama adik Saksi yakni anak Juita dan teman Saksi yakni Sdri. Lisda, kemudian Saksi mendengar di jalan pendakian arah ke kebun ada yang berteriak **“pencuri, pencuri”** sehingga saat itu juga Saksi langsung mengendarai sepeda motor mengantar Sdri. Lisda ke rumahnya di Desa Bubung,



setelah Saksi menurunkan Sdri. Lisda kemudian Saksi mengendarai sepeda motor seorang diri melewati jalan lorong dan pada saat sampai di jalan pertigaan Saksi melihat dari depan banyak orang yang sedang berjalan penurunan sambil menyalakan senter kepala dan senter hendpone sehingga Saksi memarkir sepeda motor, lalu Saksi berjalan dengan maksud melihat siapa yang mereka tangkap setelah bertemu dengan jarak  $\pm 2$  (dua) meter mereka berhenti dan Saksi melihat Sdr.Adi Kenta (almarhum) yang mana kedua tangannya diikat dibelakangnya, sedangkan Terdakwa Hamsar Lamiut berdiri di samping kiri Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan tangan Terdakwa Hamsar Lamiut memegang lengan tangan kiri Sdr.Adi Kenta (almarhum), sedangkan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong ada di belakang Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan  $\pm 10$  (sepuluh) orang pria yang Saksi tidak ketahui namanya berada di samping kiri dan samping kanan Sdr.Adi Kenta (almarhum), selanjutnya Saksi Husran Mina Alias Ran alias Papa Kembar mengatakan kepada Saksi ***"Ini bapak tinggal di kopleks mu?"*** dan Saksi mengatakan ***"saya kurang tahu"*** lalu Saksi Husran Mina Alias Ran Alias Papa Kembar mengatakan lagi ***"Tinggal sama mama Risa yang ba bikin kue"*** lalu Saksi katakan ***"kalau mama Risa saya tahu"*** lalu Saksi Husran Mina Alias Ran Alias Papa Kembar mengatakan lagi ***"kasih tahu sama mama Risa ini bapak torang mau bawa kerumah kepala desa"*** sehingga saat itu juga Saksi mengendarai sepeda motor ke rumah Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa dan setelah sampai di rumah Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa saat itu ada suami dari Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa sedang berada di teras rumah dan sedang memperbaiki sepeda motor sehingga Saksi mengatakan kepada suami Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa ***"Om Anto, itu Om dituduh bacuri saya disuruh panggil Mama Risa"*** lalu Saksi mengendarai sepeda motor ke rumah Kepala Desa dan setelah sampai di rumah Kepala Desa Saksi melihat di depan rumah Kepala Desa tidak ada orang namun banyak warga yang berjalan menuju jalan arah ke kebun namun Saksi hanya duduk di atas sepeda motor tidak lama kemudian datang beberapa orang pria membawa Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan Sdr.Adi Kenta (almarhum) jatuh di bahu jalan depan rumah Kepala Desa dan kemudian dikerumuni oleh masyarakat, beberapa menit kemudian Kepala Desa datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Kepala Desa masuk ke dalam rumahnya dan selanjutnya Saksi melihat Sdr.Adi Kenta



(almarhum) diangkat dan dibaringkan di teras rumah Kepala Desa sehingga Saksi masuk di teras rumah Kepala Desa dan Saksi melihat banyak darah di wajah Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan kedua tangannya tidak lagi diikat, lalu beberapa orang menyuruh Saksi memanggil Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa sehingga Saksi langsung mengendarai sepeda motor ke rumah Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa, setelah Saksi menemui Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa **“Itu Om sudah di rumahnya Kepala Desa Mama Risa”** selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa ke rumah Kepala Desa setelah sampai di rumah Kepala Desa kemudian Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa melihat Sdr.Adi Kenta (almarhum) beberapa menit kemudian datang beberapa orang Anggota Polri naik mobil patroli dan selanjutnya Saksi bersama beberapa orang masyarakat mengangkat Sdr.Adi Kenta (almarhum) ke atas mobil patroli selanjutnya mobil patroli tersebut pergi membawa Sdr.Adi Kenta (almarhum), beberapa menit kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta sehingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Saksi Husran Mina Alias Ran Alias Papa Kembar menyuruh Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa jika Sdr.Adi Kenta (almarhum) akan dibawa ke rumah kepala desa, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan menuju ke kebun-kebun masyarakat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kab. Banggai, pada saat itu jarak antara Saksi dengan Sdr.Adi Kenta (almarhum)  $\pm$  2 (dua) meter dan pada saat itu Saksi melihat wajah Sdr.Adi Kenta (almarhum) tidak ada darah namun pada saat di teras rumah Kepala Desa Saksi melihat banyak darah di wajah Sdr.Adi Kenta (almarhum);

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Idham Milang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para



Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, saat itu Saksi naik mobil bersama Bapak Camat Bualemo yakni Sdr. Irfan Milang dan sopirnya dari Desa Bonebakan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai karena selesai penguburan keluarga Saksi, dan sekitar pukul 23.10 WITA Saksi sampai di rumah Pak Camat di Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan, selanjutnya Saksi turun dari atas mobil tersebut dan Saksi mengambil sepeda motor Saksi lalu Saksi menuju ke rumah tempat tinggal Saksi dan sekitar pukul 23.30 WITA Saksi sampai di jalan depan rumah tempat tinggal Saksi, saat itu Saksi kaget karena melihat banyak orang dan banyak kendaraan yang berhenti selanjutnya Saksi membuka pintu pagar rumah tempat tinggal Saksi dan Saksi melihat ke sebelah kanan depan pagar rumah Saksi yang mana ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedang terbaring di atas bahun jalan kemudian Saksi memarkir sepeda motor di teras rumah lalu Saksi membuka pintu depan rumah dan kemudian Saksi masuk kemudian Saksi mengganti pakaian Saksi selanjutnya Saksi mengambil obat Rivanol bersama kapas lalu Saksi ke teras depan rumah Saksi dan ternyata Sdr. Adi Kenta (almarhum) sudah berada di teras rumah dengan posisi terbaring yang mana saat itu ia mengatakan "SAKIT, SAKIT" sehingga Saksi langsung mengobati luka yang ada dijidatnya bersama Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, lalu Saksi mendengar ada masyarakat yang sedang di depan pagar rumah Saksi mengatakan **"Didapatnya Hamsar di kebunnya Om Syarif"** sehingga Saksi berteriak mengatakan **"Panggil Hamsar, siapa yang kenal ini Bapak?"** dan ada yang mengatakan **"Itu Bapak tinggal di gudang rotan"** dan Saksi katakan **"Coba cari tahu siapa yang kenal ini Bapak"** tidak lama kemudian datang keluarga dari Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang bernama Mama Risa beberapa menit kemudian datang Terdakwa Hamsar Lamiut sehingga saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa Hamsar Lamiut **"kamu yang dapat ini?"** lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab **"Iya, di kebunnya Om Syarif"** lalu Saksi bertanya lagi **"Siapa-siapa kamu?"** lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab **"dengan Okong"** lalu Saksi bertanya lagi **"Dapat bagaimana ini?"** lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab **"Torang dengar anjing so gogong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang**



**bawa turun tiba-tiba massa so jemput di tengah jalan di atas**” namun beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Polri naik mobil patroli lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) dinaikan di atas mobil patroli dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk, selanjutnya Saksi berteriak mengatakan kepada masyarakat yang ada di depan pagar rumah Saksi **“bubar saja”** sehingga mereka pergi lalu Saksi masuk ke dalam rumah lalu Saksi melaksanakan sholat Isya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA saat itu Saksi dari kios karena Saksi membeli popok untuk anak Saksi lalu Saksi melewati jalan lorong yang mana saat itu Saksi mendengar masyarakat ramai di jalan raya (jalan bawa) mengatakan **“ada pencuri kelapa di kebunnya Syarif Kalolos”** akan tetapi Saksi tetap berjalan menuju rumah Saksi namun di jalan lorong lapangan bola kaki Saksi bertemu dengan Terdakwa Syarif Kalolos yang sedang duduk di atas motornya seorang diri lalu Saksi mengatakan **“Om, saya dengar di jalan raya orang berteriak ada pencuri di kebunnya om, cek dibawa”** setelah itu Saksi berjalan dan kembali ke rumah Saksi, sekitar pukul 23.00 WITA Saksi keluar rumah lalu Saksi mengendarai sepeda motor seorang diri dengan tujuan membeli suntung (cuci-cumi) yang dijual di jalan raya namun saat itu Saksi melihat banyak orang naik sepeda motor mengarah ke jalan arah ke BTN sehingga Saksi memutar sepeda motor yang Saksi kendarai dengan maksud untuk melihat karena banyak orang berjalan berlawanan arah dengan Saksi dan setelah Saksi bertemu dengan mereka lalu Saksi memutar sepeda motor yang Saksi kendarai dan saat itu Saksi melihat Sdr. Adiman Deka Alias Adiman memarkir sepeda motor kemudian Sdr. Adiman Deka Alias Adiman berjalan mendekati Sdr. Adi Kenta (almarhum)





dan saat itu Sdr. Adiman Deka Alias Adiman dengan menggunakan tangan kanannya memukul namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana dari Sdr. Adi Kenta (almarhum) tiba-tiba Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji datang dan hendak memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) namun dengan menggunakan tangan kiri Saksi menahan dan menarik tangan kanannya dan pada saat itu sudah banyak orang sehingga Saksi langsung naik di atas sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Syarif Kalolos tersebut Saksi kenal yaitu paman Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengatakan kepada Sdr. Syarif Kalolos bahwa ada yang mencuri di kebunnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA dimana saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Syarif Kalolos di jalan lorong atas di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Tino Doloka Alias Tino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Saksi bersama Sdr. Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong sedang duduk di bengkel sambil cerita-cerita kemudian Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengatakan **"Dari pada tidak ada yang dibikin lebih baik torang naik ba bebas (cari babi)"** sehingga saat itu Saksi naik sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong sedangkan Sdr. Hamsar Lamiut naik sepeda motor seorang diri ke rumah pondok milik kakek dari Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong untuk menyimpan sepeda motor, selanjutnya Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengambil 6 (enam) ekor anjing yang mana keenam anjing tersebut kami bawa untuk mencari babi dan kemudian kami jalan kaki masuk di kebun-kebun milik orang, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA kami tiba di dekat tempat pupuk kelapa milik Sdr. Syarif Kalolos dan saat itu anjing



menggonggong dan ternyata ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) bersembunyi di dekat drum di samping tempat pupuk kelapa lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) melempar anjing yang menyebabkan anjing meloncat, lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) lari sehingga Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong langsung melepas tali ikatan anjing yang ia pegang sehingga anjing tersebut mengejar Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan kami pun ikut mengejar, beberapa meter kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk di atas tanah sedangkan anjing mengelilinginya selanjutnya Terdakwa Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Saksi menjauh untuk memperhatikan jangan sampai ada teman dari Sdr. Adi Kenta (almarhum), selanjutnya Terdakwa Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong memegang tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) untuk dibangunkan agar berdiri selanjutnya membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Saksi berjalan di belakang mereka dan dalam perjalanan Terdakwa Hamsar Lamiut bertanya kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) **“Om, tinggal dimana?”** lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) menjawab **“Saya tinggal di Tontoan”** lalu Terdakwa Hamsar Lamiut mengatakan **“Om, jangan ba lekos di kampung ada orang tontoan”** sehingga Sdr. Adi Kenta (almarhum) mengatakan **“Saya tinggal di gudang rotan sama Mama Risa”** setelah beberapa menit kemudian kami sampai di jalan depan rumah pondok milik kakek dari Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong dan saat itu Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong menyuruh Saksi untuk mengikat anjingnya sehingga Saksi mengikat anjing tersebut ditempatnya sedangkan Terdakwa Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) jalan kaki menuju jalan raya sedangkan Saksi naik sepeda motor kembali ke rumah Saksi melewati jalan lorong dan setelah sampai di rumah Saksi langsung mandi setelah Saksi selesai mandi Saksi berjalan kaki ke rumah Kepala Desa Bubung dan di jalan Lorong Saksi melihat aparat-aparat desa di rumah Kepala Desa, sedangkan Sdr. Adi Kenta (almarhum) Saksi tidak melihatnya namun Saksi mendengar dari ibu-ibu jika Sdr. Adi Kenta (almarhum) dibawa oleh mobil patroli, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa benar Saksi tidak melihat siapa-siapa saja yang memukuli Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum) bersama-sama dengan Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Adrianto Lubian Alias Okong karena ia mau mencuri kopra (kelapa) di kebun milik Terdakwa Syarif Kalolos.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Adi Kenta (almarhum) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Luwuk atas penganiayaan yang ia alami setelah Saksi bersama teman-teman Saksi yakni Terdakwa Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong menangkapnya;
- Bahwa saat itu keadaan Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang dipegang dan dibawa oleh Terdakwa Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong dari tempat menemukannya sampai di jalan di depan rumah pondok milik kakek dari Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong masih dalam keadaan sadar namun terlihat kecapean dan meminta air namun saat itu kami tidak ada yang membawa air;
- Bahwa pada saat Terdakwa Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum), Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengikat kedua tangan Sdr. Adi Kenta (Almarhum) dibelakangnya dengan menggunakan tali nilon yang dipakai untuk mengikat anjing, lalu Terdakwa Hamsar Lamiut memegang kedua tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) pada saat Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengikat kedua tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum), sedangkan Saksi memegang senter (alat penerang) berdiri dengan jarak  $\pm 7$  (tujuh) meter dari mereka bertiga karena Saksi memperhatikan jangan sampai ada teman dari Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta yang mengakibatkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah sedang membersihkan sampah, sedangkan Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji, Terdakwa Padli Ayuba Alias

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padli, Sdr. Nok S. Lamiut Alias Om Nok, Sdr. Fajar, Sdr. Ebi dan Sdr. Juha sedang bermain domino, kemudian ada orang yang berteriak **“Mas ada pencuri yang di dapat”** karena merasa penasaran Saksi langsung pergi bersama Sdr. Padli Ayuba Alias Padli naik motor dan saat itu Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji, Sdr. Nok s. Lamiut Alias Om Nok, Sdr. Fajar, Sdr. Ebi dan Sdr. Juha pergi juga melihat, sampai di rumah Sdr. Yosep sudah banyak orang dan saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) sudah terikat dan digotong dan dibawa oleh orang-orang yang saat itu Saksi sudah tidak sempat mengenalinya, lalu Saksi sempat berkata **“Jangan dipukul lagi”**, dan Saksi sempat menghalau orang-orang tersebut dengan kayu lata pagar agar tidak ada lagi yang memukuli Sdr. Adi Kenta (almarhum), sampai Sdr. Adi Kenta (almarhum) dibawa ke rumah Kepala Desa, sampai di rumah Kepala Desa, Saksi kemudian langsung membersihkan luka di pelipis wajah Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan memberikan minum, dan saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) masih sadar pada saat Saksi memberikan minum, karena sudah banyak orang yang datang tidak memakai masker, Saksi langsung pulang ke rumah, dan saat itu Saksi melihat Kepala Desa sedang mengobati luka Sdr. Adi Kenta (almarhum), lalu Saksi langsung pulang, dan keesokan harinya Saksi mendengar Sdr. Adi Kenta (almarhum) sudah meninggal dunia;

- Bahwa benar Sdr. Adi Kenta (almarhum) dihakimi massa karena Sdr. Adi Kenta (almarhum) diduga telah mencuri;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat siapa-siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum).

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Amin Soegiarto Alias Mas Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) tersebut sebelumnya Saksi tidak kenal, nanti setelah diberitahukan bahwa saudara Adi Kenta (almarhum) tinggal di rumah Mama Risa di Gudang Rotan di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Saksi kemudian mengenalinya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadapnya.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri, Sdr. Fadil Ayuba Alias Padi dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai hingga menyebabkan saudara Adi Kenta (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa selain Saksi bersama-sama dengan Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri, Sdr.Fadli Ayuba Alias Padi, Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, yang juga melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) adalah Terdakwa Windra Pratama Alias Win, Terdakwa Syarif Kalolos, Sdr. Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya masyarakat Desa Bubung sudah banyak kehilangan barang berupa mesin ketinting maupun ayam sehingga pada saat Saksi mendengar ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga sehingga pada saat itu Saksi langsung pergi ke tempat pelaku pencuri yang diamankan oleh warga tersebut dan karena Saksi sudah emosi sehingga Saksi langsung menendang terduga pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di depan kebun kakek Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, pada waktu itu Saksi dari pantai tiba di rumah kemudian istri Saksi menyampaikan bahwa ia mendapat telepon dari anaknya Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong bahwa mereka menemukan orang di kebun kelapa Terdakwa Syarif Kalolos sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Syarif Kalolos namun Terdakwa Syarif Kalolos tidak berada di rumah kemudian Saksi mencari Terdakwa Syarif Kalolos lalu Saksi bertemu dengan Saksi Rahmi dan menyampaikan kalau ketemu dengan Terdakwa Syarif Kalolos sampaikan bahwa Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong mendapat orang di kebun Terdakwa Syarif Kalolos dan setelah itu Saksi pergi ke depan rumah Kepala Desa lalu berapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa Syarif Kalolos turun dari lorong kemudian Saksi menyampaikan lagi kepada Terdakwa Syarif Kalolos, lalu Terdakwa Syarif Kalolos mengatakan **“intah temani saya ke atas pigi lihat”**, lalu Terdakwa Syarif Kalolos berboncengan dengan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, kemudian Saksi mengikutinya, lalu ketika tiba di pertigaan jalan umum menuju BTN Desa Bubung, Saksi kehabisan bensin sehingga Saksi pergi mencari bensin dan setelah mengisi bensin kemudian Saksi pergi ke atas dan setelah tiba di depan kebun mertua

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu Sdr. Nono Doloka, Saksi melihat Terdakwa Hamsar Lamiut, Terdakwa Syarif Kalolos, Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju sedang memegang saudara Adi Kenta (almarhum), kemudian Saksi melihat Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian betis saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu jarak Saksi saat melihat Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang saudara Adi Kenta (almarhum) adalah sekitar 2 meter lalu Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian paha saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu jarak Saksi pada saat melihat Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri pada saat menendang saudara Adi Kenta (almarhum) adalah sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa Syarif Kalolos mencambuk saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali dan mengena pada bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian karena emosi Saksi juga menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian datang Sdr. Fadli Ayuba Alias Padi dan mengikut kami dari belakang lalu Sdr. Fadli Ayuba Alias Padi memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu jarak Saksi melihat Sdr. Fadli Ayuba Alias Padi memukul saudara Adi Kenta (almarhum) adalah sekitar 1 (satu) meter lalu kami melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana posisi Sdr. Adi Kenta (almarhum) dalam keadaan berjalan lalu kemudian tepat di pertigaan BTN Desa Bubung Saksi melihat sudah banyak orang lalu Saksi pergi memarkir motor dan mendampingi saudara Adi Kenta (almarhum) kemudian datang Terdakwa Windra Pratama Alias Win dan langsung memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan dan mengena pada bagian muka saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu saudara Adi Kenta (almarhum) terjatuh dan kemudian Saksi mengangkat saudara Adi Kenta (almarhum) namun belum sampai saudara Adi Kenta (almarhum) berdiri, Terdakwa Windra Pratama Alias Win menginjak saudara Adi Kenta (almarhum) lagi dan pada saat itu diikuti rombongan yang ada

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk



disekitar pertigaan tersebut, namun Saksi tidak ketahui semua siapa saja yang menganiaya saudara Adi Kenta (almarhum) pada saat itu karena sudah banyak orang dan pada saat itu gelap, kemudian Saksi mundur karena Saksi takut terkena pukulan kemudian Saksi mengambil motor lalu turun ke pertigaan jalan umum kemudian Saksi melihat saudara Adi Kenta (almarhum) diangkat dan dibawa kemudian tepat di depan rumah Sdr. Papa Lena, Saksi melihat Saksi Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian pantat saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi pergi menuju rumah Kepala Desa lalu sekitar 3 menit kemudian rombongan yang membawa saudara Adi Kenta (almarhum) datang dan meletakkan saudara Adi Kenta (almarhum) di teras rumah Kepala Desa kemudian Saksi melihat Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo mengobati saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana saat itu Saksi melihat saudara Adi Kenta (almarhum) masih bergerak dan masih sempat diberikan minum oleh Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, setelah itu Saksi pergi ke jalan dan duduk-duduk tidak lama kemudian Saksi melihat Kepala Desa Bubung datang dan tidak lama kemudian Saksi melihat Mobil Patrol Kepolisian datang dan membawa saudara Adi Kenta (almarhum) menuju ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum), kondisi saudara Adi Kenta (almarhum) pada saat itu masih bisa berjalan namun dalam perjalanan tepat di pertigaan BTN Desa Bubung saudara Adi Kenta (almarhum) sudah dikerumuni massa dan dianiaya namun pada saat itu saudara Adi Kenta (almarhum) sudah tidak melihat lagi karena posisi gelap dan setelah saudara Adi Kenta (almarhum) dihakimi tersebut, Saksi langsung pergi menuju rumah Kepala Desa Bubung dan setibanya saudara Adi Kenta (almarhum) di depan rumah Kepala Desa, Saksi melihat kondisi saudara Adi Kenta (almarhum) pada saat itu bagian wajah saudara Adi Kenta (almarhum) mengalami luka dan saudara Adi Kenta (almarhum) masih sadarkan diri dan diberikan air minum oleh Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **Surjudin Ibrahim Alias Om** Aju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) tersebut sebelumnya Saksi tidak kenal, nanti setelah diberitahukan bahwa saudara Adi Kenta (almarhum) tinggal di rumah Mama Risa di Gudang Rotan di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Saksi kemudian mengenalinya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadapnya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri, Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai hingga menyebabkan saudara Adi Kenta (almarhum) meninggal dunia;
- Bahwa selain Saksi bersama-sama dengan Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri, Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin, Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, yang juga melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) adalah Terdakwa Windra Pratama Alias Win, Terdakwa Syarif Kalolos, Sdr. Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya masyarakat Desa Bubung sudah banyak kehilangan barang berupa mesin ketinting maupun ayam sehingga pada saat Saksi mendengar ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga sehingga pada saat itu Saksi langsung pergi ke tempat pelaku pencuri yang diamankan oleh warga tersebut dan karena Saksi sudah emosi sehingga Saksi langsung menendang terduga pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di depan kebun Sdr. Nono Doloka di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Awalnya Saksi sedang di rumah hendak mau tidur kemudian mendengar warga ribut-ribut lalu Saksi mendengar ada teriakan warga dengan mengatakan pencuri sehingga pada saat itu Saksi keluar membuka pintu rumah, tidak lama kemudian lewat Terdakwa Syarif Kalolos dan berhenti lalu mengatakan **"teman akan dulu ke atas soalnya ada pencuri yang diamankan di tempat pupuk saya"** sehingga pada saat itu Saksi mengikuti Terdakwa Syarif Kalolos dengan menggunakan motor miliknya lalu di pertengahan jalan tepatnya di depan kebun Sdr. Nono Doloka kami bertemu dengan Terdakwa Hamsar Lamiut dan Terdakwa Andrianto

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubian Alias Okong yang sedang membawa saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu tangan saudara Adi Kenta (almarhum) sedang diikat dengan tali lalu kemudian Terdakwa Syarif Kalolos memarkir motor dan langsung menghampiri saudara Adi Kenta (almarhum) dan langsung mencambuk saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali dan mengenai pada bagian kaki saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa Syarif Kalolos pada saat mencambuk saudara Adi Kenta (almarhum) adalah sekitar 2 meter karena Saksi juga terbawa emosi melihat saudara Adi Kenta (almarhum) telah melakukan pencurian sehingga Saksi langsung menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai pada bagian betis kanan bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali lalu tidak lama kemudian datang Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin dan Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri kemudian Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin langsung memarkir motornya dan langsung menghampiri saudara Adi Kenta (almarhum) dan langsung menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dan mengenai pada bagian paha sebelah kanan saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan disusul oleh Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri langsung menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dan mengenai pada bagian paha kiri saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian kami mengawal saudara Adi Kenta (almarhum) namun baru berapa langkah datang Sdr. Fadli Ayuba Alias Padi dan langsung memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dan mengenai pada bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi dan Terdakwa Hamsar Lamiut memegang saudara Adi Kenta (almarhum) untuk dibawa ke rumah Kepala Desa, namun di pertigaan BTN Desa Bubung Saksi melepas saudara Adi Kenta (almarhum) dan digantikan oleh Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin namun Saksi berada di bagian belakang ikut mengawal saudara Adi Kenta (almarhum) dengan jarak sekitar 5 meter lalu kemudian ketika kami sementara berjalan di penurunan pertigaan BTN Desa Bubung lalu datang massa yang sangat banyak kurang lebih sekitar 30 orang menghampiri kami yang sedang membawa saudara Adi Kenta (almarhum) dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Windra Pratama

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Win memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian perut saudara Adi Kenta (almarhum) sehingga pada saat itu saudara Adi Kenta (almarhum) terjatuh dan karena Saksi melihat sudah banyak orang yang menghakimi saudara Adi Kenta (almarhum) sehingga pada saat itu Saksi langsung bergegas pergi karena Saksi juga takut terkena pukulan oleh warga yang sudah menghakimi saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu pencahayaan remang-remang karena hanya disinari oleh lampu motor warga dari kejauhan dan kemudian Saksi kembali ke rumah dan setelahnya itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Adri S. Yusuf Alias Adri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) tersebut Saksi kenal karena tinggal di rumah Mama Risa di Gudang Rotan di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadapnya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin, Sdr. Fadil Ayuba Alias Padi dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai hingga menyebabkan saudara Adi Kenta (almarhum) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi pernah kehilangan mesin ketinting sehingga pada saat Saksi mendengar ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga sehingga pada saat itu Saksi langsung pergi ke tempat pelaku pencuri yang diamankan oleh warga tersebut dan karena Saksi sudah emosi sehingga Saksi menendang terduga pelaku pencurian tersebut dan setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin, Sdr. Fadil Ayuba Alias Padi dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menuntun pelaku yakni saudara Adi Kenta (almarhum);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, pada waktu itu Saksi sedang duduk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dego-dego yang berada di Desa Bubung dan sedang bermain handphone kemudian datang Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin memanggil Saksi dan mengatakan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menelepon dan menginfokan bahwa di atas di kebun ada warga yang menangkap pencuri sehingga pada saat itu Saksi dan Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin pergi ke atas jalan menuju kebun dengan menggunakan motor masing-masing dalam perjalanan tepatnya di depan kebun kakek dari Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Saksi melihat Terdakwa Syarif Kalolos, Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, Terdakwa Hamsar Lamiut, Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Saksi Tino Doloka Alias Tino dan kakek dari Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong yakni Sdr. Nono Doloka, dimana pada saat itu Saksi melihat saudara Adi Kenta (almarhum) sudah diikat tangannya dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Syarif Kalolos memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan namun Saksi tidak melihat dengan jelas pada bagian mana Terdakwa Syarif Kalolos memukul saudara Adi Kenta (almarhum) karena pada saat itu gelap dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi juga ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Saksi dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali lalu kemudian Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki namun Saksi sudah lupa dengan kaki kanan atau kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu kami menuntun saudara Adi Kenta (almarhum) menuju ke rumah Kepala Desa dan setelah saudara Adi Kenta (almarhum) berjalan kemudian Terdakwa Hamsar Lamiut memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang Sdr. Fadli Ayuba Alias Padi dan langsung menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kakinya dan mengena pada bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) dan setelah itu kami ramai-ramai menuntun saudara Adi Kenta (almarhum) menuju rumah Kepala Desa Bubung dan pada saat di pertigaan jalan menuju ke BTN Bubung dan menuju kebun sudah banyak orang berdatangan lalu Saksi melihat Terdakwa Windra Pratama Alias Windra menginjak saudara Adi Kenta (almarhum) dan Sdr. Adiman

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Deka Alias Adiman ikut memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu sudah banyak orang yang mengerumuni saudara Adi Kenta (almarhum) kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pada saat itu baik perempuan maupun laki-laki dan setelah itu Saksi melihat kondisi saudara Adi Kenta (almarhum) sudah mengeluarkan banyak darah setelah dihakimi warga lalu kemudian Saksi bersama Sdr. Fadli Ayuba Alias Padi, Terdakwa Hamsar Lamiut dan 2 orang lainnya yang Saksi sudah tidak ingat lagi mengangkat saudara Adi Kenta (almarhum) dan membawa ke rumah Kepala Desa namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah Sdr. Papa Lena datang lagi warga yang memukuli saudara Adi Kenta dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu Saksi langsung pergi dengan menggunakan motor dan Saksi melihat saudara Adi Kenta (almarhum) sudah diangkat oleh warga dan Saksi juga ikut menuntun dengan menggunakan motor sampai di rumah Kepala Desa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum), saat itu saudara Adi Kenta (almarhum) sudah mengalami luka di kepala, namun masih sadarkan diri, dan setelah dipukuli kembali oleh orang-orang yang Saksi tidak ketahui, saudara Adi Kenta (almarhum) tidak sadarkan diri, hingga saat dibawa ke rumah Kepala Desa Bubung saudara Adi Kenta (almarhum) masih sadarkan diri.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Asrawati Azis, Sp.FM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan dengan benar sesuai dengan keahlian Ahli;
  - Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut:
    - 1) Strata I Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar tamat tahun 2001;
    - 2) Dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal di Universitas Airlangga Surabaya tamat tahun 2017.



- Bahwa Riwayat Jabatan Ahli adalah sebagai berikut:
  - 1) ASN Kabupaten Banggai tahun 2006;
  - 2) Kepala puskesmas Batui tahun 2006;
  - 3) Kepala instalasi forensik dan medikolegal RSUD Kabupaten Banggai tahun 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli selaku penanggungjawab pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan tugas melakukan penanganan korban kasus tindak pidana baik korban hidup maupun korban mati;
- Bahwa Ahli telah beberapa kali diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli forensik oleh penyidik, jaksa dan hakim dalam beberapa kasus pidana yang berakibat korban mati atau meninggal dunia;
- Bahwa kedokteran forensik adalah salah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum. Kedokteran forensik juga mempelajari tentang pemeriksaan korban tindak pidana, baik korban mati maupun korban hidup dalam rangka membantu proses penegakan hukum;
- Bahwa Bahwa sebelumnya Ahli sama sekali tidak kenal dengan korban Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan tak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Ahli selaku ketua tim medis dari RSUD Luwuk yang ditugaskan untuk kegiatan otopsi/pemeriksaan mayat lelaki korban Sdr. Adi Kenta (almarhum) atas permintaan dari penyidik Polres Banggai nomor surat: VER/66/VI/2021 TANGGAL 25 Juni 2021 perihal permintaan otopsi jenazah. Kegiatan otopsi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 mulai pukul 14.15 wita s.d selesai bertempat di Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Luwuk Kabupaten Banggai.
- Bahwa sebelum proses otopsi kami sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 09.00 wita di RSUD Luwuk;
- Bahwa tahapan-tahapan kegiatan autopsi yang telah ahli lakukan bersama tim sebagai berikut dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) ahli menganalisa dan membuat kesimpulan sebagai berikut:
  1. Jenazah Laki-laki, usia sekitar 50 tahun, panjang badan 160 cm,



warna kulit sawo matang

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan Bawah pada pipi kanan.
  - b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.
  - c. Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri.
  - d. Keluar darah dari mulut.

Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
  - a. Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar tengkorak.
  - b. Resapan darah pada otak besar kanan.
  - c. Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kanan.Kelainan /luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan

- Bahwa yang dimaksud kekerasan tumpul adalah kekerasan mekanik dari benda tumpul, yakni benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/kasar seperti batu, kayu, martil, kepalan tangan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banggai No. KF. 21.002 ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa (Dokter Forensik pada istalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Banggai) dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :
  1. Jenazah Laki-laki, usia sekitar 50 tahun, panjang badan 160 cm, warna kulit sawo matang
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - a. Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala



bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan Bawah pada pipi kanan.

b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

c. Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri.

d. Keluar darah dari mulut.

Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

a. Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar tengkorak.

b. Resapan darah pada otak besar kanan.

c. Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kanan.

Kelainan /luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

4. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Hamsar Lamiut** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga mengakibatkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut karena Terdakwa merupakan salah satu orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Adi Kenta;
- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut, pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Saksi Tino Doloka Alias Tino pergi ke kebun untuk mencari babi hutan namun setibanya di kebun milik Terdakwa Syarif Kalolos, kami menemukan Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang sedang bersembunyi di





tempat pupuk kelapa milik Terdakwa Syarif Kalolos, lalu Sdr.Adi Kenta (almarhum) berlari sehingga kami bertiga mengejarnya dan kemudian Sdr.Adi Kenta (almarhum) berhenti di tengah jalan karena kecapean dan kemudian anjing yang kami bawah untuk mencari babi menggigit celana Sdr.Adi Kenta (almarhum) sehingga Sdr.Adi Kenta (almarhum) terjatuh dan kemudian Sdr.Adi Kenta (almarhum) terduduk sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi Tino Doloka Alias Tino langsung memegang tangan Sdr.Adi Kenta (almarhum) sedangkan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong mengikat ke belakang kedua tangan Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan pada saat mau jalan Sdr.Adi Kenta (almarhum) meminta air kepada kami bertiga dan pada saat itu karena emosi dan lelah mengejar Sdr.Adi Kenta (almarhum) sehingga Terdakwa langsung memukul bahu Sdr.Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu kami bertiga membawa Sdr.Adi Kenta (almarhum) ke rumah kepala Desa Bubung dan pada saat berada di depan pondok kakek Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Saksi Tino Doloka Alias Tino disuruh oleh Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong untuk mengikat anjing, lalu Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong mengawal Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan dalam perjalanan tidak jauh dari pertigaan jalan menuju ke kebun menuju BTN Bubung kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong yang pada saat itu sedang mengawal Sdr.Adi Kenta (almarhum) bertemu dengan Terdakwa Syarif Kalolos yang berboncengan dengan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan kemudian Terdakwa Syarif Kalolos dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju turun dari motor dan berlari ke arah kami dan kemudian Terdakwa Syarif Kalolos langsung berkata **"cukimai binatang ngana so baambe kopra"**, lalu Terdakwa Syarif Kalolos langsung memukul Sdr.Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali nilon yang berukuran kurang lebih seperti jari kelingking sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong langsung melepas Sdr.Adi Kenta (almarhum) lalu setelah itu datang Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong yang berjarak sekitar 2 Meter dari Terdakwa Syarif Kalolos, Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin namun Terdakwa tidak melihat apakah Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan Saksi



Amin Sugiarto Alias Mas Amin melakukan penganiayaan atau tidak, setelah itu Terdakwa Syarif Kalolos pergi ke kebun miliknya lalu Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Sdr. Surajudin Ibrahim Alias Om Aju mengantar Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke bawah lalu kemudian Terdakwa melihat Sdr. Amin Sugiarto Alias Mas Amin berboncengan dengan Sdr. Adri S. Yusuf Alias Adri menuju ke perkampungan, setelah tiba di pertigaan jalan menuju BTN Bubung, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berjalan menuju arah kami yang sedang mengawal Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias OM AJU dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong melepas Sdr. Adi Kenta (almarhum) lalu Terdakwa menendang lagi Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan mengenai pada bagian paha Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah datang Terdakwa Windra Pratama Alias Win dan langsung memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan mengenai pada bagian perut Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan tangan terkepal, lalu Terdakwa melihat sudah banyak orang yang mengerumuni Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong langsung pergi ke pondok Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong untuk mengambil motor dan setelah mengambil motor Terdakwa langsung turun ke jalan yang mengarah langsung ke perkampungan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung ke rumah Kepala Desa Bubung untuk melihat keadaan Sdr. Adi Kenta (almarhum), lalu Terdakwa duduk merokok lalu dipanggil oleh Kepala Desa Bubung yakni Saksi Idham Milang dan kemudian Terdakwa menceritakan kronologis kejadian kepada Saksi Idham Milang dan pada saat itu Terdakwa melihat kondisi Sdr. Adi Kenta (almarhum) masih dalam keadaan terbaring di lantai dan sedang diobati oleh Kepala Desa lalu setelah itu Terdakwa pergi membeli rokok dan kemudian Terdakwa melihat mobil patroli menjemput Sdr. Adi Kenta (almarhum);

- Bahwa yang awalnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) adalah Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong bertempat di daerah perkebunan Desa Bubung kemudian Terdakwa Syarif Kalolos dan Terdakwa Windra Pratama Alias Win melakukan penganiayaan di Jalan menuju daerah perkebunan Desa Bubung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di samping Sdr.Adi Kenta (almarhum), Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan mengena pada bahu sebelah kiri Sdr.Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Syarif Kalolos mencambuk Sdr.Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa Syarif Kalolos yang berukuran kurang lebih seperti jari kelingking sebanyak 2 (dua) kali, dan yang pertama mengena pada bahu kanan Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menjauh sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa Syarif Kalolos mencambuk lagi Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan mengena pada bagian paha sebelah kanan Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan yang ketiga Terdakwa tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu jarak antara Terdakwa sudah jauh sekitar 2,5 meter.
- Bahwa Terdakwa Windra Pratama Alias Win datang dengan menggunakan motor dan memarkir motornya kemudian langsung memukul badan Sdr.Adi Kenta (almarhum) namun Terdakwa tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu Terdakwa sedang berjalan dengan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa Windra Pratama Alias Win memukul Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong tidak melihat karena Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong sudah jalan duluan dan jaraknya pada saat Terdakwa melihat Terdakwa Windra Pratama Alias Win memukul Sdr.Adi Kenta (almarhum) dalam jarak sekitar 2,5 Meter dan pada saat Terdakwa Windra Pratama Alias Win memukul Sdr.Adi Kenta (almarhum) masih ada Terdakwa Syarif Kalolos;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong membiarkan orang lain memukul Sdr.Adi Kenta (almarhum) yang seharusnya Terdakwa akan mengantarkannya langsung ke rumah Kepala Desa Bubung karena Terdakwa juga takut terkena pukulan sehingga Terdakwa melepas Sdr.Adi Kenta (almarhum).

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Andrianto Lubian Alias Okong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) tersebut sebelumnya Terdakwa tidak kenal, nanti setelah diberitahukan bahwa Sdr. Adi Kenta (almarhum) tinggal di rumah Mama Risa di Gudang Rotan di Desa Bubung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, Saksi kemudian mengenalinya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadapnya.
- Bahwa benar yang awalnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) adalah Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut bertempat di daerah perkebunan Desa Bubung kemudian Terdakwa Syarif Kalolos dan Terdakwa Windra Pratama Alias Win melakukan penganiayaan di Jalan menuju daerah perkebunan Desa Bubung;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka yang menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum) karena dia mau mencuri kopra (kelapa) di kebun milik Terdakwa Syarif Kalolos.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sedang duduk dibengkel sambil cerita-cerita kemudian Saksi Tino Doloka mengatakan **“torang turun dulu ba bebas (ba cari babi)”** sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri ke rumah pondok kakek Terdakwa dan selanjutnya kami memarkir sepeda motor lalu Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor anjing yang mana kelima anjing tersebut kami bawa untuk mencari babi dan kemudian kami jalan kaki masuk di kebun-kebun milik orang, sekitar pukul 23.30 wita kami tiba di dekat tempat pupu (panggang) kelapa milik Terdakwa Syarif Kalolos dan saat itu anjing menggonggong dan ternyata ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) bersembunyi di dekat drum di samping tempat pupu (panggang) kelapa dan Sdr. Adi Kenta (almarhum) melempar anjing yang menyebabkan anjing meloncat selanjutnya Terdakwa memanggil Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka untuk menyenter ke bawa tempat pupu (panggang) kelapa tersebut dan terlihat Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga Terdakwa bertanya **“om, ba apa disitu?”** namun ia hanya diam kedua kali Terdakwa menayakan karena saat itu ia telah memegang sandalnya **“om, jangan lari”** namun Sdr. Adi Kenta (almarhum) lari sehingga Terdakwa langsung melepas tali nilon ikatan anjing yang Terdakwa pegang dan anjing tersebut mengejar Sdr. Adi Kenta (almarhum) lalu Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka ikut mengejarnya, beberapa meter kemudian Sdr. Adi Kenta



(almarhum) tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk di atas tanah sedangkan anjing mengelilinginya selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut menangkap dengan cara memegang tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Saksi Tino Doloka menyenter dari belakang dan memperhatikan jangan sampai ada teman dari Sdr. Adi Kenta (almarhum), kemudian Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut membangunkan Sdr. Adi Kenta (almarhum), setelah ia berdiri lalu Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka memegang kedua lengan tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Terdakwa mengikat kedua lengan tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) dibelakangnya menggunakan tali nilon yang mengikat anjing, kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) mengatakan **“minta air minum”** lalu Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab **“torang juga tidak ada air minum”** kemudian Terdakwa Hamsar Lamiut dengan menggunakan tangan kanan dikepal memukul lengan tangan kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) berjalan dengan posisi Terdakwa disamping kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sambil Terdakwa memegang lengan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa Hamsar Lamiut di sebelah kanan sambil memegang lengan tangan kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Saksi Tino Doloka berjalan di belakang sambil menyenter jalan dan dalam perjalanan Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut bertanya kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) **“om, tinggal dimana?”** dan ia menjawab **“saya tinggal di tontoan”** lalu Terdakwa Hamsar Lamiut mengatakan **“om, jangan ba lekos”** dan ia mengatakan **“saya mabo obat”** lalu Terdakwa Hamsar Lamiut mengatakan **“om, jangan ba lekos, kalau mabo obat tidak bisa lari, di kampung ada orang tontoan”** sehingga ia mengatakan **“saya tinggal di gudang rotan sama mama Risa”** setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa Hamsar Lamiut, Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Saksi Tino Doloka sampai jalan depan rumah pondok milik kakek Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon mama Terdakwa untuk menyampaikan kepada Terdakwa Syarif Kalolos bahwa Terdakwa telah mendapatkan pencuri di kebunnya. Setelah itu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Tino Doloka untuk mengikat anjing dan saat itu juga Saksi Tino Doloka membawa anjing ke pondok kakek Terdakwa sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta





(almarhum) jalan kaki menuju jalan raya namun tidak lama kemudian datang Terdakwa Syarif Kalolos bersama Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke kebunnya lalu Terdakwa Syarif Kalolos, Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya kemudian mereka turun dari atas sepeda motornya selanjutnya dengan jarak  $\pm$  1(satu) meter berhadapan dengan Sdr. Adi Kenta (almarhum) saat itu Terdakwa Syarif Kalolos bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka **“apa ini”** dan Terdakwa, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka menjawab **“torang dapat ditempat pupu (panggang) kelapa nya om Sarif”** sehingga saat itu juga Terdakwa melihat Terdakwa Syarif Kalolos dengan menggunakan tangan kanannya memegang tali nilon langsung memukulkan di bagian punggung Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok untuk meminum air, dan kemudian setelah Terdakwa keluar pada saat itu sudah ada Saksi Adri S. Yusur Alias Adri berserta Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin dan kemudian Terdakwa Syarif Kalolos langsung pergi ke kebunnya bersama kakek Terdakwa yaitu Saksi Nono Doloka untuk melihat kopra (kelapa) nya. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut bersama Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, Saksi Adri S. Yusur Alias Adri dan Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin membawa Sdr. Adi Kenta (Almarhum) menuju jalan raya dengan berjalan kaki bersama Terdakwa Hamsar Lamiut yang memegang tangan dari Sdr. Adi Kenta dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju memegang tangan kanan dari Sdr. Adi Kenta dan Terdakwa berjalan di belakang dari Sdr. Adi Kenta untuk memegang tangannya yang terikat. Sedangkan Saksi Adri S. Yusur Alias Adri dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju mengendarai sepeda motor namun sampai di jalan pertigaan ke BTN tiba-tiba Terdakwa melihat dengan jarak  $\pm$  25 (dua puluh lima) meter banyak orang datang ada yang mengendarai sepeda motor dan ada yang jalan kaki menuju ke Terdakwa Hamsar Lamiut, Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Saksi Tino Doloka, sehingga Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut melepas Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan kemudian Terdakwa jalan kaki kembali ke rumah pondok kakek Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di pondok kakek Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan makan anjing Terdakwa dan saat itu juga datang



Terdakwa Hamsar Lamiut, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor bersamaan dengan Terdakwa Hamsar Lamiut yang mengendarai sepeda motornya menuju jalan raya dan di depan bengkel Terdakwa mengendarai sepeda motor ke jalan lorong untuk kembali ke rumah Terdakwa sedangkan dan Terdakwa Hamsar Lamiut kembali ke rumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mandi setelah selesai mandi Terdakwa mengendarai sepeda motor ke rumah Kepala Desa Bubung dan saat itu Terdakwa temukan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sudah dimuat di mobil patroli, kemudian Kepala Desa Bubung yang bernama Saksi Idham Milang memanggil Terdakwa bersama Terdakwa Hamsar Lamiut masuk ke dalam rumahnya dan saat itu Kepala Desa menanyakan kepada Terdakwa **“kamu dapat dimana?”** dan Terdakwa jawab **“torang dapat ditempat pupu (panggang)kelapanya om Sarif”** tidak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut pamit dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Syarif Kalolos** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa mengenai peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan juga Terdakwa terhadap Sdr Adi Kenta yang mengakibatkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut, bermula di sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Jamal yang berada di depan lapangan bola kaki sedang bercerita, lalu datang Saksi Rahmi dan berkata **“Om coba cek Om kopra di kebun ada yang ilang”** kemudian Terdakwa bertanya **“Tunggu ke kebun juga”** pada saat Terdakwa sedang membawa motor pada saat di jalan Terdakwa ditahan oleh Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan berkata **“tunggu dengan Saya nae ke atas”**, pada saat itu Terdakwa membonceng Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, lalu Terdakwa melihat sudah banyak orang berkumpul di kios di ujung kampung, setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas, dan sampai di kebun milik Sdr. Nono Doloka kami berhenti karena saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedang duduk bersila dengan kedua tangannya sedang diikat, lalu Terdakwa Hamsar Lamiut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hamsar sedang berada di sebelah kanan sedang memegang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan sebelah kiri Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, kemudian Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin dan Sdr. Nono Daloka sedang berdiri, saat itu Terdakwa melihat Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan tangan kanan terkepal dan mengenai badan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum), kemudian Terdakwa turun dari motor lalu berkata **“oh so Ngana ini yang bacuri kelapa nanti ini baru ketemu”**, kemudian Terdakwa mengambil tali yang mengikat pintu pagar, lalu Terdakwa memegangnya dengan tangan kemudian Terdakwa memegang tali tersebut dengan tangan kiri dan memukulkannya ke arah Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada paha sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum), kemudian datang lagi Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan langsung memukul dengan tangan kanan terkepal lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai pada badan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum), setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Nono Daloka **“Teman akan dulu saya ke atas (kebun)”**, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Nono Daloka ke kebun kelapa Terdakwa, sedangkan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, Terdakwa Hamsar Lamiut Alias Hamsar dan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong turun ke kampung sambil membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) masih terikat tangan di bagian belakang, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. NONO DALOKA sampai di kebun Terdakwa sedangkan Sdr. Adi Kenta (almarhum) setelah Terdakwa turun di kampung, Terdakwa melihat sudah berada di depan rumah Kepala Desa Bubung yaitu Terdakwa Idam Milang, dan sudah banyak orang berkumpul, namun saat itu Terdakwa sudah tidak singgah lagi karena Terdakwa mencari kendaraan untuk mengangkut kopra milik Terdakwa yang masih berada di kebun, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Peke untuk meminjam mobil miliknya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Peke kembali lagi ke kebun milik Terdakwa untuk mengangkut kopra milik Terdakwa tersebut, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa turun dari kebun Terdakwa dan melihat sudah tidak ada orang yang berada di jalan dan di depan rumah Kepala Desa dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan pada keesokan harinya sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa mendengar kabar bahwa orang yang semalam diamankan yakni Sdr. Adi Kenta (almarhum), sudah meninggal, setelah itu Terdakwa

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



sudah tidak mengetahui kejadiannya lagi, sampai Terdakwa diamankan karena Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum);

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali pengikat pagar yang Terdakwa ambil di pagar saat itu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai badan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum), sedangkan Terdakwa mengambil tali yang mengikat pintu pagar, kemudian Terdakwa memegangnya dengan tangan kiri lalu memukulkannya ke Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada paha sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju memukul dengan tangan kanan terkepal lebih dari 1 (satu) kali dan mengena pada badan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV Windra Pratama Alias Win** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga mengakibatkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut karena Terdakwa merupakan salah satu orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Adi Kenta;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena perut Sdr. Adi Kenta (almarhum), Terdakwa Hamsar Lamiut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki dan menginjak kepala Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada badan korban,



Sdr. Nok S. Lamiut Alias Om Nok dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul Sdr. Adi Kenta dan mengenai muka dan badan namun Terdakwa sudah tidak ketahui berapa kali Sdr. Nok S. Lamiut Alias Om Nok melakukan pemukulan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum), Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai pada bagian wajah dan badan Sdr. Adi Kenta (almarhum), namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji melakukan pemukulan kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum), Sdr. Saharudin Deka Alias Alutu melakukan penganiayaan dengan menggunakan kaki kananya dan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada badan Sdr. Adi Kenta (almarhum);

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta karena Terdakwa emosi karena Sdr. Adi Kenta tersebut ialah pencuri, dan pada saat Terdakwa menyuruhnya berdiri, Sdr. Adi Kenta (almarhum) tidak mau berdiri sehingga Terdakwa makin emosi kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, Terdakwa langsung memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut Sdr. Adi Kenta (almarhum);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sendiri bahwa Sdr. Adi Kenta mencuri, melainkan hanya informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Adi Kenta ada mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong bersama Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sedang duduk di bengkel sambil mengobrol, kemudian timbullah ide dari Saksi Tino Doloka dengan mengatakan **“torang turun dulu ba bebas (ba cari babi)”**, kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, bersama dengan Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah pondok kakek Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, kemudian sesampainya disana, Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong mengambil 5 (lima) ekor anjing yang akan dibawa untuk berburu babi. Kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut, dan Saksi Tino Doloka kemudian pergi kebun milik





- warga dengan berjalan kaki, dimana Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong sambil membawa 5 (lima) ekor anjing dengan pegangan tali nilon.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sampai dekat tempat pupu (panggang) kelapa milik Syarif Kalolos dan saat itu anjing menggonggong dan ternyata ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) bersembunyi di dekat drum di samping tempat pupu (panggang) kelapa, kemudian tiba-tiba Sdr. Adi Kenta (almarhum) melempar anjing dengan sandalnya, yang mana hal tersebut membuat anjing meloncat ke arah Sdr. Adi Kenta, selanjutnya Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong memanggil Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka untuk menyenter ke bawa tempat pupu (panggang) kelapa tersebut dan terlihat Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong bertanya **“om, ba apa disitu?”** namun ia hanya diam, kedua kali Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menanyakan karena saat itu ia telah memegang sandalnya, kemudian Sdr. Adi Kenta melarikan diri dari tempat tersebut dan sehingga Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong langsung melepas tali nilon ikatan anjing yang Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong pegang dan anjing tersebut mengejar Sdr. Adi Kenta (almarhum) lalu Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka ikut mengujarnya, beberapa meter kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk di atas tanah sedangkan anjing mengelilinginya;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan cara memegang tangan Sdr. Adi Kenta, sedangkan Saksi Tino Doloka menyenter dari belakang untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut membangunkan Sdr. Adi Kenta (almarhum), setelah Sdr. Adi Kenta berdiri lalu Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka memegang kedua lengan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong mengikat kedua lengan tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) di belakangnya menggunakan tali nilon yang mengikat anjing, kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) mengatakan **“minta air minum”** lalu Terdakwa dan Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab **“torang juga tidak ada air minum”**, kemudian Terdakwa Hamsar Lamiut dengan menggunakan tangan kanan dikepal memukul lengan tangan kiri Sdr. Adi



Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) berjalan dengan posisi Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong di samping kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sambil Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong memegang lengan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa Hamsar Lamiut di sebelah kanan sambil memegang lengan tangan kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum), sedangkan Saksi Tino Doloka berjalan di belakang kami sambil menyenter jalan dan dalam perjalanan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut bertanya kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) **“om, tinggal dimana?”** dan ia menjawab **“saya tinggal di tontoan”**, lalu Terdakwa Hamsar Lamiut mengatakan **“om, jangan ba lekos”** dan Sdr. Adi Kenta mengatakan **“saya mabo obat”**, lalu Terdakwa Hamsar Lamiut mengatakan **“om, jangan ba lekos, kalau mabo obat tidak bisa lari, di kampung ada orang tontoan”** sehingga Sdr. Adi Kenta mengatakan **“saya tinggal di gudang rotan sama mama Risa”** setelah beberapa menit kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sampai di depan rumah pondok milik kakek Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menelepon ibunya dan menyampaikan pesan agar ibunya Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menyampaikan kepada Syarif Kalolos bahwa Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong telah mendapatkan pencuri di kebunnya Syarif Kalolos. Setelah itu lalu Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menyuruh Saksi Tino Doloka untuk mengikat anjing dan saat itu juga Saksi Tino Doloka membawa anjing ke pondok kakek Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, sedangkan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) jalan kaki menuju Jalan Raya;

- Bahwa kemudian tidak lama berselang, Syarif Kalolos datang bersama Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke kebunnya Syarif Kalolos, lalu Syarif Kalolos dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya kemudian mereka turun dari atas sepeda motornya selanjutnya dengan jarak  $\pm$  1(satu) meter berhadapan dengan Sdr. Adi Kenta (almarhum) saat itu Syarif Kalolos bertanya kepada Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka



*“apa ini?”*, kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka menjawab **“torang dapat di tempat pupu (panggang) kelapa nya om Sarif”**. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Syarif Kalolos dengan menggunakan tangan kanannya memegang tali nilon langsung memukulkan di bagian punggung Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian karena juga terbawa emosi, Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian betis kanan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum);

- Bahwa kemudian, tak berselang lama setelah itu, Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri, Saksi Amin Sugiarto Alias Om Amin, Fadli Ayuba Alias Padi yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan, ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, karena telah mendengarkan kabar bahwa ada pencuri di Desa Bubung dan Sdr. Adi Kenta lah yang dicurigai sebagai pencuri sudah terbawa emosi, kemudian Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri juga ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali lalu kemudian Terdakwa II Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan Fadli Ayuba Alias Padi juga memukul bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mana pada saat itu;
- Bahwa kemudian setelah, banya masyarakat Desa Bubung yang datang ke tempat tersebut setelah mendengarkan kabar bahwa ada pencuri yang tertangkap di Desa Bubung. Kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) diarak oleh masyarakat Desa Bubung untuk dibawa ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa kemudian belum sampai di rumah Kepala Desa arakan masyarakat tersebut sempat berhenti di depan rumah Sdr. Yosep tepatnya di penurunan pertigaan menuju kampung baru, kemudian tiba-tiba Nok S. Lamiut Alias Om Nok, Aruji Lamiut Alias Aruji, Saharudin Deka Alias Alutu, Adiman Deka Alias Deka dan Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar mendatangi arakan masyarakat tersebut. Kemudian karena juga terbawa emosi, Nok S. Lamiut Alias Om Nok langsung memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan



kanan pada bagian kaki sebelah kiri sebanyak satu kali, diikuti oleh Aruji Lamiut Alias Aruji yang ikut memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) pada bagian kaki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, serta diikuti oleh Saharudin Deka Alias Alutu dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan pada bagian paha sebelah kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum), serta diikuti oleh Adiman Deka Alias Adiman dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri pada bagian ujung kaki sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali, serta diikuti oleh Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri pada bagian kaki sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali. Lalu akibat pukulan dan tendangan dari orang-orang tersebut, Sdr. Adi Kenta sempat terjatuh dan pada saat Sdr. Adi Kenta (almarhum) berada di bawah Terdakwa Windra Pratama Alias Win kemudian menginjak kepala Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian diikuti oleh masyarakat lain yang ikut memukuli Sdr. Adi Kenta (almarhum) namun tidak dapat dijelaskan lagi oleh para Saksi dan para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa kemudian selanjutnya, masyarakat Desa Bubung melanjutkan perjalanan dengan membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke rumah Kepala Desa. Kemudian sesampainya di rumah Kepala Desa, Sdr. Adi Kenta (almarhum) diletakkan di depan rumah Kepala Desa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Kepala Desa, yakni Saksi Idham Milang pulang ke rumahnya, saat itu Saksi Idham Milang kaget karena melihat banyak orang dan banyak kendaraan yang berhenti, selanjutnya Saksi Idham Milang membuka pintu pagar rumah tempat tinggalnya dan Saksi Idham Milang melihat ke sebelah kanan depan pagar rumah Saksi Idham Milang yang mana ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedang terbaring di atas bahun jalan, kemudian Saksi Idham Milang membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke dalam teras rumahnya, lalu mengambil obat Rivanol bersama kapas dan berusaha untuk mengobati Sdr. Adi Kenta (almarhum). Saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang sedang diobati mengatakan **“sakit, sakit”**, sehingga Saksi Idham Milang langsung mengobati luka yang ada di jidatnya bersama Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, lalu Saksi Idham Milang mendengar ada masyarakat yang sedang di depan pagar rumah Saksi mengatakan



*“Didapatnya Hamsar di kebunnya Om Sarif”* sehingga Saksi Idham Milang berteriak mengatakan *“Panggil Hamsar, siapa yang kenal ini Bapak?”* dan ada yang mengatakan *“Itu Bapak tinggal di gudang rotan”* dan Saksi Idham Milang katakan *“Coba cari tahu siapa yang kenal ini Bapak”* tidak lama kemudian datang keluarga dari Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang bernama Mama Risa dan Terdakwa Hamsar Lamiut beberapa menit kemudian datang, sehingga saat itu Saksi Idham Milang bertanya kepada Terdakwa Hamsar Lamiut *“kamu yang dapat ini?”* lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab *“Iya, di kebunnya Om Sarif”* lalu Saksi Idham Milang bertanya lagi *“Siapa-siapa kamu?”*, lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab *“dengan Okong”* lalu Saksi Idham Milang bertanya lagi *“Dapat bagaimana ini?”* lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab *“Torang dengar anjing so gogong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa so jemput di tengah jalan di atas”*, namun beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Polri naik mobil patroli lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) dinaikan di atas mobil patroli dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk;

- Bahwa setelah di bawah ke Rumah Sakit, dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Luwuk, Sdr. Adi Kenta (almarhum) dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banggai No. KF. 21.002 ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa (Dokter Forensik pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Banggai) didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa dan masyarakat Desa Bubung lainnya yang terlibat, Korban Adi Kenta mengalami Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan Bawah pada pipi kanan, Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri, Luka terbuka pada pelipis kanan dan kiri serta mengeluarkan darah dari mulut, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan fakta bahwa Korban Adi Kenta juga mengalami Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar terngkorak dan terdapat Resapan darah pada otak besar kanan dan Perdarahan di bawah selaput jala otak besar kanan. Berdasarkan





hasil pemeriksaan tersebut, Korban Adi Kenta dinyatakan meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 4 (empat) orang Terdakwa, yakni **Terdakwa I Hamsar Lamiut, Terdakwa II Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa III Syarif Kalolos, dan Terdakwa IV Windra Pratama Alias Win** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**



Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **melakukan, menyuruh melakukan** atau **turut serta melakukan**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu unsur saja terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan** adalah bahwa perbuatan seorang pelaku sendiri telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang memuat ketentuan pidana, sehingga atas perbuatan tersebut orang yang melakukan tersebut dapat dikenai pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyuruh melakukan** adalah suatu keadaan dimana seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, namun orang yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan, walaupun perbuatannya sendiri tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana, dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan tindak pidana, sepanjang orang yang disuruh tersebut perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **turut serta melakukan** adalah bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dapat dipidana walaupun perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana, jika orang tersebut memiliki niat yang pada pokoknya sama dengan niat dari pelaku utama dan memiliki andil untuk ikut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, yang mengemukakan bahwa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** dalam unsur ini adalah segala jenis perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sadar (*wetens*) terhadap orang lain dengan maksud (*willen*) agar nyawa orang lain tersebut hilang atau mati;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong bersama Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sedang duduk di bengkel sambil mengobrol, kemudian timbullah ide dari Saksi Tino Doloka dengan mengatakan **“torang turun dulu ba bebas (ba cari babi)”**, kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, bersama dengan Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah pondok kakek Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, kemudian sesampainya disana, Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong mengambil 5 (lima) ekor anjing yang akan dibawa untuk berburu babi. Kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut, dan Saksi Tino Doloka pergi kebun milik warga dengan berjalan kaki, dimana Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong sambil membawa 5 (lima) ekor anjing dengan pegangan tali nilon;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sampai dekat tempat pupu (panggang) kelapa milik Terdakwa Syarif Kalolos dan saat itu anjing menggonggong dan ternyata ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) bersembunyi di dekat drum di samping tempat pupu (panggang) kelapa, kemudian tiba-tiba Sdr. Adi Kenta (almarhum) melempar anjing dengan sendalnya, yang mana hal tersebut membuat anjing meloncat ke arah Sdr. Adi Kenta, selanjutnya Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong memanggil Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka untuk menyenter ke bawah tempat pupu (panggang) kelapa tersebut dan terlihat Sdr. Adi Kenta (almarhum), sehingga Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong bertanya **“om, ba apa disitu?”** namun ia hanya diam, kedua kali Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menanyakan karena saat itu ia telah memegang sendalnya, kemudian Sdr. Adi Kenta melarikan diri dari tempat tersebut dan sehingga Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong langsung melepas tali nilon ikatan anjing yang Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong pegang dan anjing tersebut mengejar Sdr. Adi Kenta (almarhum) lalu Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka ikut mengejarnya, beberapa meter kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk di atas tanah sedangkan anjing mengelilinginya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan cara memegang tangan Sdr. Adi Kenta, sedangkan Saksi Tino Doloka



menyenter dari belakang untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut membangunkan Sdr. Adi Kenta (almarhum), setelah Sdr. Adi Kenta berdiri lalu Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka memegang kedua lengan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong mengikat kedua lengan tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) di belakangnya menggunakan tali nilon yang mengikat anjing, kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) mengatakan **“minta air minum”** lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab **“torang juga tidak ada air minum”**, kemudian Terdakwa Hamsar Lamiut dengan menggunakan tangan kanan dikepal memukul lengan tangan kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) berjalan dengan posisi Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong di samping kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sambil Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong memegang lengan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa Hamsar Lamiut di sebelah kanan sambil memegang lengan tangan kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum), sedangkan Saksi Tino Doloka berjalan di belakang sambil menyenter jalan dan dalam perjalanan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut bertanya kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) **“om, tinggal dimana?”** dan ia menjawab **“saya tinggal di tontoan”**, lalu Terdakwa Hamsar Lamiut mengatakan **“om, jangan ba lekos”** dan Sdr. Adi Kenta mengatakan **“saya mabo obat”**, lalu Terdakwa Hamsar Lamiut mengatakan **“om, jangan ba lekos, kalau mabo obat tidak bisa lari, di kampung ada orang tontoan”** sehingga Sdr. Adi Kenta mengatakan **“saya tinggal di gudang rotan sama mama Risa”** setelah beberapa menit kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sampai di depan rumah pondok milik kakek Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menelepon ibunya dan menyampaikan pesan agar ibunya Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menyampaikan kepada Terdakwa Syarif Kalolos bahwa Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong telah mendapatkan pencuri di kebunnya Terdakwa Syarif Kalolos. Setelah itu lalu Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong menyuruh Saksi Tino Doloka untuk mengikat anjing dan saat itu juga Saksi Tino Doloka membawa anjing ke pondok kakek Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, sedangkan Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong dan Terdakwa Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) jalan kaki menuju Jalan Raya;



Menimbang, bahwa kemudian tidak lama berselang, Terdakwa Syarif Kalolos datang bersama Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke kebunnya Terdakwa Syarif Kalolos, lalu Terdakwa Syarif Kalolos dan Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya kemudian mereka turun dari atas sepeda motornya selanjutnya dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter berhadapan dengan Sdr. Adi Kenta (almarhum) saat itu Terdakwa Syarif Kalolos bertanya kepada Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka **“apa ini?”**, kemudian Terdakwa Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka menjawab **“torang dapat di tempat pupu (panggang) kelapa nya om Sarif”**. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa Syarif Kalolos dengan menggunakan tangan kanannya memegang tali nilon langsung memukulkan di bagian punggung Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian karena juga terbawa emosi, Saksi Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian betis kanan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa kemudian, tak berselang lama setelah itu, Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri, Saksi Amin Sugiarto Alias Om Amin, Fadli Ayuba Alias Padi yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan, ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, karena telah mendengarkan kabar bahwa ada pencuri di Desa Bubung dan Sdr. Adi Kenta lah yang dicurigai sebagai pencuri sudah terbawa emosi, kemudian Saksi Adri S. Yusuf Alias Adri juga ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali lalu kemudian Saksi Amin Sugiarto Alias Mas Amin ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan Fadli Ayuba Alias Padi juga memukul bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah, banyak masyarakat Desa Bubung yang datang ke tempat tersebut setelah mendengarkan kabar bahwa ada pencuri yang tertangkap di Desa Bubung. Kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) diarak oleh masyarakat Desa Bubung untuk dibawa ke rumah Kepala Desa;

Menimban, bahwa kemudian belum sampai di rumah Kepala Desa arakan masyarakat tersebut sempat berhenti di depan rumah Sdr. Yosep tepatnya di penurunan pertigaan menuju kampung baru, kemudian tiba-tiba Nok





S. Lamiut Alias Om Nok, Aruji Lamiut Alias Aruji, Saharudin Deka Alias Alutu, Adiman Deka Alias Deka dan Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar mendatangi arakan masyarakat tersebut. Kemudian karena juga terbawa emosi, Nok S. Lamiut Alias Om Nok langsung memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kaki sebelah kiri sebanyak satu kali, diikuti oleh Aruji Lamiut Alias Aruji yang ikut memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) pada bagian kaki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, serta diikuti oleh Saharudin Deka Alias Alutu dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan pada bagian paha sebelah kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum), serta diikuti oleh Adiman Deka Alias Adiman dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri pada bagian ujung kaki sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali, serta diikuti oleh Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri pada bagian kaki sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali. Lalu akibat pukulan dan tendangan dari orang-orang tersebut, Sdr. Adi Kenta sempat terjatuh dan pada saat Sdr. Adi Kenta (almarhum) berada di bawah Terdakwa Windra Pratama Alias Win kemudian menginjak kepala Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian diikuti oleh masyarakat lain yang ikut memukuli Sdr. Adi Kenta (almarhum) namun tidak dapat dijelaskan lagi oleh para Saksi dan para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya, masyarakat Desa Bubung melanjutkan perjalanan dengan membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke rumah Kepala Desa. Kemudian sesampainya di rumah Kepala Desa, Sdr. Adi Kenta (almarhum) diletakkan di depan rumah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Kepala Desa, yakni Saksi Idham Milang pulang ke rumahnya, saat itu Saksi Idham Milang kaget karena melihat banyak orang dan banyak kendaraan yang berhenti, selanjutnya Saksi Idham Milang membuka pintu pagar rumah tempat tinggalnya dan Saksi Idham Milang melihat ke sebelah kanan depan pagar rumah Saksi Idham Milang yang mana ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedang terbaring di atas bahun jalan, kemudian Saksi Idham Milang membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke dalam teras rumahnya, lalu mengambil obat Rivanol bersama kapas dan berusaha untuk mengobati Sdr. Adi Kenta (almarhum). Saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang sedang diobati mengatakan **“sakit, sakit”**, sehingga Saksi Idham Milang langsung mengobati luka yang ada di jidatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, lalu Saksi Idham Milang mendengar ada masyarakat yang sedang di depan pagar rumah Saksi mengatakan ***"Didapatnya Hamsar di kebunnya Om Sarif"*** sehingga Saksi Idham Milang berteriak mengatakan ***"Panggil Hamsar, siapa yang kenal ini Bapak?"*** dan ada yang mengatakan ***"Itu Bapak tinggal di gudang rotan"*** dan Saksi Idham Milang katakan ***"Coba cari tahu siapa yang kenal ini Bapak"*** tidak lama kemudian datang keluarga dari Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang bernama Mama Risa dan Terdakwa Hamsar Lamiut beberapa menit kemudian datang, sehingga saat itu Saksi Idham Milang bertanya kepada Terdakwa Hamsar Lamiut ***"kamu yang dapat ini?"*** lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab ***"Iya, di kebunnya Om Sarif"*** lalu Saksi Idham Milang bertanya lagi ***"Siapa-siapa kamu?"***, lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab ***"dengan Okong"*** lalu Saksi Idham Milang bertanya lagi ***"Dapat bagaimana ini?"*** lalu Terdakwa Hamsar Lamiut menjawab ***"Torang dengar anjing so gogong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa so jemput di tengah jalan di atas"***, namun beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Polri naik mobil patroli lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) dinaikan di atas mobil patroli dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk;

Menimbang, bahwa setelah di bawah ke Rumah Sakit, dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Luwuk, Sdr. Adi Kenta (almarhum) dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banggai No. KF. 21.002 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa (Dokter Forensik pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Banggai) didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa dan masyarakat Desa Bubung lainnya yang terlibat, Korban Adi Kenta mengalami Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan Bawah pada pipi kanan, Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri, Luka terbuka pada pelipis kanan dan kiri serta mengeluarkan darah dari mulut, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan fakta bahwa Korban Adi Kenta juga mengalami Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar terngkorak dan terdapat Resapan darah pada otak besar kanan dan Perdarahan di bawah selaput jala otak besar kanan. Berdasarkan hasil

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tersebut, Korban Adi Kenta dinyatakan meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana para pelaku yang terlibat dalam perkara ini yang dapat dijelaskan oleh keterangan para Saksi dan para Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas orang), yang mana pada waktu kejadian tersebut tidak ada satu pun perbuatan masing-masing Terdakwa yang secara langsung menimbulkan kematian bagi Korban Adi Kenta (almarhum) serta tidak adanya bukti bahwa para Terdakwa maupun para pelaku lain memiliki niat yang sama untuk menghilangkan atau merampas nyawa Korban Adi Kenta, serta dengan adanya keadaan dimana para Terdakwa maupun para pelaku yang lain justru terbukti memiliki niat untuk menyerahkan Korban Adi Kenta kepada Kepala Desa Bubung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa maupun para pelaku lainnya tidak memiliki niat ataupun kehendak untuk menghilangkan atau merampas nyawa dari Korban Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karena ada unsur yang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak semua unsur dalam 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dalam 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama
4. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama sebagaimana termaktub dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yang mana oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terpenuhi, maka oleh karena itu, pertimbangan **unsur barang siapa** dalam pertimbangan untuk dakwaan primer, digunakan juga dalam pertimbangan **unsur barang siapa** dalam pertimbangan untuk dakwaan subsidier;

## Ad.2. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan **kekerasan** adalah melakukan segala jenis perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang atau barang yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit kepada orang lain atau menyebabkan rusaknya barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara orang atau barang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari dua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud **dengan sengaja** yakni bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan adanya *willen* dan *wetens*. Adanya *willen* dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan kekerasan dilakukan memang dimaksudkan agar menimbulkan rasa sakit bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *wetens* dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar atau mengetahui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan adanya keadaan dimana Terdakwa I Hamsar Lamiut yang dengan menggunakan tangan kanan dikepal memukul lengan tangan kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian Terdakwa II Lubian Alias Okong yang mengikat Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali nilon dan Terdakwa III Syarif Kalolos yang dengan menggunakan tangan kanannya memegang tali nilon memukulkan tali tersebut di bagian punggung Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa Windra Pratama Alias Win yang kemudian menginjak kepala Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa bahwa adapun yang menjadi alasan dari para Terdakwa melakukan perbuatan



menimbulkan rasa sakit atau tidak enak terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) karena para Terdakwa mendengarkan kabar bahwa Sdr. Adi Kenta adalah seorang pencuri dan para Terdakwa merasa kesal karena sebelumnya di Desa Bubung sudah sering terjadi pencurian, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan ekspresi emosional dari para Terdakwa yang dilampiaskan kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan ekspresi emosional dari para Terdakwa yang dilampiaskan kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dalam keadaan sadar (*wetens*) dan dengan maksud (*willen*) untuk memberikan rasa sakit kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dalam keadaan sadar (*wetens*) dan dengan maksud untuk memberikan rasa sakit kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menggunakan kekerasan** terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti bahwa pada waktu seseorang menggunakan kekerasan terhadap orang, dilakukan di tempat yang terbuka dan tanpa sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa pada waktu seseorang menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan bersama-sama dengan orang lain yang juga menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka dan bukannya





tempat yang tersembunyi, serta dengan adanya keadaan dimana para Terdakwa dan masyarakat Desa Bubung lainnya yang mengarak Sdr. Adi Kenta (almarhum) di sepanjang jalan menuju ke rumah Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah **dengan terang-terangan** menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan adanya keadaan dimana para Terdakwa dan 9 orang pelaku lainnya ternyata melakukan kekerasan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dalam waktu yang relatif hampir bersamaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan tenaga bersama** menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan **terang-terangan dan tenaga bersama** telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur mengakibatkan maut**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan maut dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kematian orang yang menjadi korban para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banggai No. KF. 21.002 ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa dan masyarakat Desa Bubung lainnya yang terlibat, Korban Adi Kenta dinyatakan meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas di bawah selaput jala otak kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Sdr. Adi Kenta meninggal akibat kekerasan tumpul pada bagian kepalanya serta tidak didapatkan bukti lain yang menunjuk penyebab lain dari kematian Sdr. Adi Kenta (almarhum), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdr. Adi Kenta (almarhum) meninggal dunia akibat perbuatan dari para Terdakwa dan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur mengakibatkan maut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini, maka hal mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya telah memberikan uang santunan kepada keluarga Korban Adi Kenta (almarhum)
- Bahwa pihak keluarga Korban Adi Kenta (almarhum) telah memaafkan para Terdakwa dan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hamsar Lamiut, Terdakwa II Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa III Syarif Kalolos, dan Terdakwa IV Windra Pratama Alias Win** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Hamsar Lamiut, Terdakwa II Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa III Syarif Kalolos, dan Terdakwa IV Windra Pratama Alias Win** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut*** sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Jefri Tolokende, S.H. M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus, Samad, S.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72